



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 4 / PID.TPK / 2013 / PT.BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** ; -----
Tempat lahir : Bandung ; -----
Umur/tgl. lahir : 45 tahun / 24 Oktober 1966 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Taman Putri Indah D8 No.1 Rt. 004 / Rw. 017, Serang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Tata Kota Cilegon) ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1.-----P
enyidik, sejak tanggal 11 Mei 2012 s.d tanggal 30 Mei 2012 ; -----

2.-----
Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2012 s.d tanggal 09 Juli 2012 ; -----

3.-----P
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Juli 2012 s.d tanggal 08 Agustus 2012 ; -----

4.-----
Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s.d tanggal 07 September 2012 ; -----

5.-----P
enuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2012 s.d tanggal 18 September 2012 ; -----

6.-----H
akim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 September 2012 s.d tanggal 09 Oktober 2012 ; -----

Hal 1 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----P

erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s.d tanggal 08 Desember 2012 ; -----

8.-----P

engalihan Tahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 02 November 2012 s.d tanggal 08 Desember 2012 ; -----

9.-----P

erpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 08 Desember 2012 s.d tanggal 07 Januari 2013 ; -----

10.-----P

erpanjangan II Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 08 Januari 2013 s.d tanggal 06 Februari 2013 ; -----

11.-----B

erdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ; -----

12.-----W

akil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 dengan jenis Tahanan Kota ; -----

13.-----P

erpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 06 Maret 2013 s.d tanggal 04 Mei 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 4/Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** : -----

I.-----

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2012 No. Reg Perkara : PDS-02/CLG/08/2012, yang berbunyi sebagai berikut : ----

Hal 2 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** Selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pengendali Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Januari 2009, bersama dengan **saksi HELMI PRIATNA S, STP. MM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi H. Abdul Karim selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintahan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon, pada waktu-waktu dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon Kantor Pemerintah Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.173.464.468,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----B
ahwa terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008, dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan Bagian Perlengkapan dan Asset, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Perlengkapan dan Asset, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian perlengkapan dapat terlaksana dengan baik ; -----

-----B
ahwa pada tanggal 15 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009, dimana terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon juga diangkat sebagai Pengendali Kegiatan dalam pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon tahun 2009 ; -----
Dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan antara lain : -----

1)-----M
enetapkan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis

Hal 3 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 yaitu :-----

-Pengendali Kegiatan (PK) : Drs. Akmal Firmansyah

- Pejabat Pelaksana Teknis : Helmi Priatna, S.STP,MM Kegiatan (PPTK)

2)-----M
menetapkan tugas pokok terdakwa Akmal Firmansyah selaku Pengendali Kegiatan yaitu :-----

•-----M
membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kewenangan tugas pokok dan fungsi ; -----

•-----M
melaksanakan pengendalian kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksana kegiatan dengan bidang/bagian/SKPD lainnya yang berkaitan ; -----

•-----M
menyiapkan pelaporan kegiatan sebagai bahan pelaporan kepada Pengguna Anggaran maupun pelaporan kepada Walikota Cilegon melalui Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon untuk laporan bulanan pada setiap awal bulan serta pelaporan keuangan melalui Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon ; -----

•-----M
melaksanakan Pengendalian Administrasi Kegiatan melalui proses paraf pada tanda tangan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) berkas-berkas surat pelaksanaan kegiatan dan menandatangani persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan ; -----

•-----K
kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; -----

Menetapkan tugas pokok saksi Helmi Priatna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu : -----

•-----M
menyusun rencana pengadaan barang/jasa ; -----

•-----M
menetapkan paket-paket pekerjaan ; -----

•-----M
menetapkan dan mengesahkan Harga Pokok Sendiri (HPS) ; -----

•-----M
menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----

•-----M
menetapkan besarnya uang muka ; -----

•-----M
menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----

•-----M
melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----

•-----M
mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----

•-----M
memproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----

Hal 4 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----M
enanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- -----B
ertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- -----M
elaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- -----M
enyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----

Bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2009 dalam pasal 5 Pengendali Kegiatan mempunyai tugas pokok :

- a. -----M
embantu tugas Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ruang lingkup tugas ; -----
- b. -----M
emaraf berkas, naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif, teknis maupun keuangan yang akan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ; -----
- c. -----M
enyelenggarakan pembinaan, pengendalian, perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d. -----M
emberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa pada tahun anggaran 2009 dianggarkan biaya untuk pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2009 terdakwa Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan dan Aset Sekda Kota Cilegon membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 594.3/176-PLK Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh terdakwa Akmal Firmansyah dan diparaf oleh saksi Helmi Priatna selaku PPTK, dan dalam surat tersebut disebutkan:

- -----P
emerintah Kota Cilegon bermaksud untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon dalam rangka tertib administrasi aset milik Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- -----D
aftar tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Cilegon tersebut sebanyak 11 lahan ; -----

Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Cilegon mengirim perincian biaya sertifikasi tanah sebanyak 11 (sebelas) bidang kepada Pemkot Cilegon melalui surat nomor : 530-99-2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal

Hal 5 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pembuatan sertifikat, yang ditandatangani oleh sdr. Hasanudin Mahie, SH selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang dilampirkan juga perincian biaya pensertifikatan tanah Pemkot Cilegon sebesar Rp. 23.429.452. Ke-11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. POSKESDES RANDAKARI seluas 250 m² ; -----
 2. POSKESDES LEBAK GEDE seluas 250 m² ; -----
 3. POSKESDES TAMAN BARU seluas 200 m² ; -----
 4. POSKESDES KEPUH seluas 250 m² ; -----
 5. SDN GEDONG DALEM seluas 515 m² ; -----
 6. TPA BAGENDUNG seluas 1000 m² ; -----
 7. Pemindahan lahan kampung Medaksa seluas 19.366 m² ; -----
 8. Sanggar Kegiatan Belajar di Lebak Denok seluas 2784 m² ; -----
 9. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 11.872 m² ; -----
 10. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 13.901 m² ; -----
 11. Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman 20.000 m² ; -----
- Sehingga total luas lahan yang disertifikasi adalah seluas ± 70.388 m² dengan biaya sebesar Rp. 23.429.452 ; -----

Bahwa terdakwa Akmal Firmansyah kemudian bertemu dengan saksi Abdul Karim dan pada pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah bercerita dan menanyakan tentang permohonan pengurusan sertifikat sebanyak 11 bidang yang sudah dimohonkan perincian biayanya yang hanya sebesar Rp. 23.429.452,- ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah mengatakan kepada saksi Abdul Karim agar membantu mengusahakan pengurusan sertifikasi tanah milik Pemda Kota Cilegon tersebut karena biaya yang dianggarkan sangat besar yaitu Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Abdul Karim menjelaskan tidak sanggup diserahi tanggung jawab atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut karena biaya resminya hanya sebesar Rp. 23.429.452,-. dan terdakwa Akmal Firmansyah bertanya lagi bagaimana solusinya agar permohonan sertifikat sebanyak 11 bidang tersebut bisa diproses dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai dengan yang telah dianggarkan dan atas pertanyaan terdakwa Akmal Firmansyah tersebut saksi Abdul Karim menyarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa Notaris agar bisa diproses dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- bisa dikelola oleh Notaris ;

Bahwa kemudian terdakwa Akmal Firmansyah bertanya kepada saksi Abdul Karim siapa Notaris yang bisa ditunjuk, dan saat itu saksi Abdul Karim menyebutkan nama saksi Yani Kusyani yang dapat dijadikan pihak ketiga karena menurut saksi Abdul Akrim Pihak Pemda Kota Cilegon telah mengenal saksi Yani Kusyani ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Abdul Karim mempertemukan saksi Yani Kusyani dengan terdakwa Akmal Firmansyah Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon di kantor Kabag Perlengkapan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah menyampaikan maksudnya meminta bantuan kepada saksi Yani Kusyani untuk pengurusan sertifikat 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan terdakwa Akmal Firmansyah menyampaikan kepada saksi Yani Kusyani untuk pensertipkatan tanah tersebut anggarannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) walaupun terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon biayanya hanya sebesar

Hal 6 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 23.429.452,- ;

Bahwa dari dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa telah menentukan untuk bagian Pemkot sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jasa saksi Yani Kusyani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan proses pensertifikatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas permintaan tersebut saksi Yani Kusyani bersedia untuk membantu proses sertifikasi tersebut ;

Bahwa terdakwa Akmal Firmasnya mengatakan untuk proses selanjutnya agar saksi Yani Kusyani berhubungan langsung dengan saksi Helmi Priatna;

Bahwa masih di bulan Oktober 2009, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut kemudian saksi Helmy Priatna atas perintah dari Terdakwa datang ke Kantor saksi Yani Kusyani di daerah Temu Putih untuk menindaklanjuti proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyani menyampaikan agar saksi Helmy Priatna mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah tersebut ;

Bahwa dalam pertemuan selanjutnya saksi Helmy Priatna membahas tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut dan saksi Helmy Priatna mengatakan kepada saksi Yani Kusyani agar mengajukan usulan berapa biaya untuk proses sertifikat tersebut dan saat itu memang yang bersangkutan ada menyampaikan bahwa sesuai anggaran yang ada dana untuk pensertifikatan tersebut ada sebesar Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Yani Kusyany mengatakan agar anggaran Rp. 200 juta tersebut bersih dan tidak termasuk pajak namun saksi Helmy Priatna mengatakan bahwa anggaran tersebut adalah termasuk Pajak dan akhirnya saksi Yani Kusyany menyetujuinya ;

Bahwa kemudian saksi Yani Kusyany mengajukan perincian biaya pensertifikatan tanah sesuai dengan surat Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang mana dalam surat tersebut saksi Yani Kusyany mencantumkan biaya pensertifikatan sebesar Rp. 200 juta termasuk PPh dan PPN tetapi didalam lampiran surat tentang rincian biaya total biaya bersih adalah sebesar Rp. 178.150.000,-, setelah usulan rincian biaya tersebut di serahkan maka saksi Helmy Priatna meminta nomor rekening saksi Yani Kusyani karena pembayaran akan langsung melalui rekening saksi Yani Kusyani di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon dan saat itu saksi Yani Kusyani juga sudah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 200 juta namun saat itu belum diberi tanggal ;

Bahwa setelah saksi Yani Kusyani menyerahkan nomor rekening tersebut beberapa hari kemudian saksi Helmy Priatna menyampaikan kepada saksi Yani Kusyany bahwa dana untuk pensertifikatan tersebut sudah cair namun saat itu saksi Yani Kusyany tidak langsung mengecek rekening karena penransferan melalui RTGS dari Bank Jabar dan beberapa hari kemudian tanggal 22 Desember 2009 saksi Helmy Priatna kembali menelpon saksi Yani Kusyani dan menanyakan apakah sudah mengecek dana tersebut, setelah adanya telepon tersebut maka saksi Yani Kusyany mengecek rekeningnya dan ternyata benar sudah masuk dana sebesar Rp. 178.146.818,- selanjutnya saksi Yani Kusyany melakukan penarikan tunai hari itu juga sebesar Rp. 163.146.800 dan membawa uang tersebut ke

Hal 7 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor saksi Yani Kusyany dan setelah sampai di Kantor tidak lama kemudian saksi Helmy Priatna datang dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyany mau mengambil sebahagian uang dana pensertifikatan tersebut atas perintah Terdakwa dengan alasan "**Pemda butuh uang**" dan atas permintaan tersebut akhirnya saksi Yani Kusyany menuruti permintaan saksi Helmy Priatna lalu saksi Yani Kusyany menyerahkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- (Seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) kepada saksi Helmy Priatna yang seharusnya untuk biaya pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang ;

Bahwa oleh saksi Helmi Priatna uang sebesar Rp. 102.573.400,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) diserahkan kepada terdakwa Akmal Firmansyah bertempat dikantor Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon ;

Bahwa sampai dengan bulan Maret 2010 saksi Helmi Priatna selaku PPTK yang mewakili pihak Pemda Kota Cilegon tidak juga melengkapi persyaratan yang diminta oleh saksi Yani Kusyany terkait kekuranganengkapan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sedangkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- telah diambil oleh pihak Pemda Kota Cilegon melalui saksi Helmi Priatna bahkan kwitansi penerimaan juga diambil oleh saksi Helmi Priatna maka saksi Yani Kusyany meminta bantuan saksi Abdul Karim untuk menemui saksi Yani Kusyany ke Kantor Pemda Kota Cilegon dengan maksud hendak menemui saksi Helmi Priatna untuk mengembalikan berkas yang belum lengkap persyaratannya tersebut dan meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- yang pernah diambil oleh saksi Helmi Priatna ;

Bahwa pada saat itu saksi Helmi Priatna tidak ada ditempat maka saksi Yani Kusyany menghubungi saksi Helmi Priatna via telpon dan menanyakan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- tersebut dan saat itu saksi Helmi Priatna mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak ada padanya tetapi dipegang oleh terdakwa Akmal Firmansyah atas keterangan saksi Helmi Priatna tersebut maka saksi Yani Kusyany dan saksi Abdul Karim langsung menemui terdakwa Akmal Firmansyah dengan maksud membicarakan uang yang telah diambil saksi Helmi Priatna sekaligus mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ;

Bahwa sebelum saksi Yani Kusyany masuk keruangan terdakwa Akmal Firmansyah, saksi Yani Kusyany meminta saksi Abdul Karim untuk merekam pembicaraan antara saksi Yani Kusyany, terdakwa Akmal Firmansyah dan saksi Abdul Karim sebagai bukti apabila dari uang sebesar Rp. 178.146.800,- telah diambil sebesar Rp.102.573.400,- oleh pihak Pemda Kota Cilegon ;

Bahwa pada saat saksi Yani Kusyany dan saksi Abdul Karim menemui terdakwa Akmal Firmansyah diruang kerja Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon kemudian sdri. Yani Kusyany menyampaikan bahwa uang untuk biaya pensertifikatan sebesar Rp.102.573.400,- telah diambil oleh saksi Helmi Priatna bahkan kwitansinya juga dibawa oleh saksi Helmi Priatna. Atas tindakan saksi Helmi Priatna tersebut yang telah mengambil biaya pensertifikatan tanah atas nama Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyany tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- dan bermaksud mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 berkas;

Hal 8 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu terdakwa Akmal Firmansyah mengakui bahwa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.102.573.400,- yang telah diambil oleh saksi Helmi Prianta ada pada terdakwa Akmal Firmansyah dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyany agar tenang dan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan mengenai kekurangan berkas akan dilengkapi segera dan apabila timbul permasalahan dalam pensertifikatan ini maka terdakwa Akmal Firmansyah yang akan bertanggung jawab dan karena ucapan terdakwa Akmal Firmansyah tersebut maka pada akhirnya saksi Yani Kusyany bersedia untuk melanjutkan pekerjaan pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ;

Bahwa setelah adanya pencairan uang dari pihak Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyany melakukan proses pengurusan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon yang saat itu sudah diserahkan sebanyak 10 berkas untuk 10 bidang tanah yaitu Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebakgede, Poskesdes Taman Baru, Poskesdes Kepuh, SD Negeri Gedong Dalem, Perluasan TP Bagendung, Pemindahan Kp. Medaksa, Sanggar Kegiatan Belajar Lebak Denok, Perluasan Perumahan Pemda 11,872 m² dan Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman sedangkan 1 (satu) berkas lagi menyusul sekitar bulan September 2011 ;

Bahwa dari 10 (sepuluh) berkas permohonan sertifikat tanah tersebut yang dapat di tindak lanjuti hingga terbitnya Sertifikat hak pakai hanya 4 bidang karena empat berkas tersebut yang lengkap berkasnya, yaitu pada tahun 2010 yang berhasil sertifikatnya terbit adalah SD Negeri Gedong Dalem dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Gedong Dalem tanggal 12 Agustus 2010, untuk permohonan yang lain yang belum lengkap saksi Yani Kusyany tetap meminta kepada saksi Helmy Pryatna supaya dilengkapi, namun permintaan kelengkapan berkas tersebut baru dapat direalisasikan sebagian sesuai dengan Surat Pernyataan dari saksi Helmy Pryatna tanggal 29 Maret 2011, setelah adanya pernyataan tersebut maka kelengkapan berkas yang dapat dipenuhi adalah untuk Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebak Gede dan Poskesdes Taman Baru dan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi maka terbitlah Sertifikat Poskesdes Randakari Hak Pakai Nomor : 5/Randakari tanggal 31 Mei 2011, Sertifikat Poskesdes Lebak Gede Hak Pakai Nomor ; 09/Lebak Gede tanggal 30 Nopember 2011 dan Sertifikat Poskesdes Taman Baru Hak Pakai Nomor : 5/Taman Baru tanggal 22 Februari 2012, sedangkan untuk 7 (tujuh) bidang lainnya tidak dapat diselesaikan pengurusan penerbitan sertifikatnya karena saksi Helmy Pryatna belum bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tersebut dengan alasan masih mengusahakan untuk melengkapinya disisi lain dana atau biaya untuk pengurusan sertifikat 7 bidang lainnya sudah diambil oleh saksi Helmy Pryatna atas perintah Terdakwa dan berjanji pada setiap tahapan pengurusan sertifikat akan menyerahkan dana-dana yang dibutuhkan tetapi kenyataannya dana/biaya pensertifikatan tersebut tidak pernah diserahkan ;

Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2011 saksi Yani Kusyany diminta datang oleh saksi Udung Sukandar dari Bagian Keuangan untuk datang ke Kantor saksi Udung Sukandar dan pada saat pertemuan tersebut hadir saksi Udung Sukandar, saksi Fadilah, dan saksi Abdul Karim didalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengurusan sertifikat 11 bidang tanah yang diurus oleh saksi Yani Kusyany menjadi bermasalah dan saat itu saksi Udung Sukandar menyampaikan bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut agar dibuatkan Perjanjian antara saksi Yani Kusyany dengan saksi Helmy Pryatna selaku PPTK ;

Hal 9 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena adanya permintaan tersebut saksi Yani Kusyany menyetujuinya kemudian saksi Yani Kusyany sebelum membuat perjanjian berkomunikasi dengan telepon terlebih dahulu dengan saksi Helmy Pryatna karena dia berada di Bandung dan saat itu dan saksi Yani Kusyany memberitahukan harus dibuat perjanjian dan saksi Helmy Pryatna mengatakan setuju ;

Bahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyanggupi untuk membuat Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon antara saksi Yani Kusyany dengan saksi Helmy Pryatna yang seolah-olah dibuat pertanggal 06 Nopember 2009 namun nomor dan tanggalnya masih kosong lalu perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Yani Kusyany dan diserahkan kepada saksi Fadilah untuk ditandatangani oleh saksi Helmy Pryatna selaku PPTK dan saksi Drs. Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa karena saat itu saksi Helmi Priatna berada dibandung maka terdakwa Akmal Firmansyah meminta saksi Helmi Priatna untuk segera pulang dari Bandung ke Cilegon untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. Kemudian Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Helmi Priatna selaku PPTK dan saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa juga ikut memaraf perjanjian tersebut diruang Keuangan Setda Kota Cilegon dan pada saat penandatanganan dihadiri pula oleh terdakwa Akmal Firmansyah dan saksi Udung Sukandar yang kemudian oleh Pihak Pemkot Cilegon Perjanjian tersebut diberi Nomor : 593/272-PLK dan diberi tanggal 06 Nopember 2009 walaupun dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2011 ;

Bahwa setelah adanya pembuatan perjanjian tersebut saksi Yani Kusyany tetap meminta agar Pemkot Cilegon melengkapi kelengkapan dokumen agar sertifikat tersebut bisa terbit dan tidak menjadi masalah, terkait hal tersebut saksi Yani Kusyany mengadakan pertemuan dengan saksi Helmy Pryatna dan saksi Titin untuk melengkapi kekurangan untuk 7 berkas lagi namun belum bisa terealisasi sampai saat ini ;

Bahwa saksi Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pensertifikatan atas 11 bidang tanah walaupun belum ada outputnya berupa sertifikat dengan mekanisme pencairan anggaran dengan cara saksi Helmi Priatna selaku PPTK mengajukan draf SPP (Surat Permohonan Pencairan) dan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK. Atas permintaan tersebut bendahara pengeluaran kemudian mengirimkan SPP tersebut kepada Kuasa pengguna Anggaran melalui PPK untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah melalui proses verifikasi (apabila permohonan tersebut layak maka terbit SPM tetapi apabila tidak layak maka akan dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki atau dipenuhi kekurangannya). Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak. Setelah terbit SPM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diparaf oleh Kasubag Perbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke DPPKD untuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Septo Kalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalam proses verifikasi apabila permohonan layak maka terbit SP2D tetapi apabila tidak layak maka akan terbit surat penolakan dari DPPKD. Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak walaupun saat itu persyaratan belum

Hal 10 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi seluruhnya termasuk surat perjanjian. Setelah terbit SP2D kemudian oleh pihak DPPKD dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk proses pemostingan dana kerekening pihak kedua saksi Yani Kusyany selaku Notaris dan PPAT ;

Bahwa proses yang dilakukan oleh saksi Helmi Priatna dalam proses pencairan dana untuk pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang selalu dilaporkan kepada terdakwa selaku Kabag Perlengkapan (Pengendali Kegiatan) yang merupakan atasan langsung saksi Helmi Priatna dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ----- B
ahwa saksi Helmi Priatna selaku PPTK membuat Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK, tanggal 11 Desember 2009 untuk permohonan persetujuan penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Lahan dan terdakwa selaku Kabag (Pengendali Kegiatan) ikut memaraf nota dinas tersebut ; -----
- ----- B
ahwa pada tanggal 17 Desember 2009 saksi Helmy Priyatna selaku PPTK Pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon mendatangi saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon untuk pengajuan draft SPP untuk kegiatan pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan dilengkapi dengan berkas SPJ untuk pencairan anggaran tersebut tanpa ada (minus) Surat Perjanjian ; -----
- ----- B
ahwa pada saat saksi Helmy Priyatna diminta untuk melengkapi Perjanjian tersebut tetapi saat itu saksi Helmy Priatna menjawab : **"Ada"** dan saksi Helmy Priatna tetap meminta agar Anggaran tersebut tetap dicairkan meskipun salah satu syarat kelengkapan administrasi belum terpenuhi dan saksi Helmy Priyatna beralasan pencairan dana tersebut sangat urgent ; -----
- ----- B
ahwa karena saksi Helmi Priatna terus mendesak saksi Fadillah maka hal tersebut dilaporkan kepada saksi Udung Sukandar selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Kabag Keuangan bahwa salah satu syarat administrasi belum dipenuhi yaitu Perjanjian tetapi saksi Helmy Priyatna tetap meminta untuk diterbitkan SPM, akhirnya saksi Udung Sukandar selaku Kabag Keuangan membuat Nota Dinas Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal 17 Desember 2009 kepada Asisten III Sekda Kota Cilegon Saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal Persetujuan Penerbitan SPM dan dalam Nota Dinas tersebut pada pokoknya disampaikan bahwa hasil Verifikasi PPK-SKPD Setda masih terdapat kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dilampiri dalam SPP yang diajukan oleh saksi Helmi Priyatna sebagai dasar penerbitan SPM sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan atas Nota Dinas tersebut saksi Bambang P. Sumo mendisposisi : **"SDR. PPTK SEGERA PENUHI PERSYARATAN SESUAI YANG DIMINTA"** ; -----
- ----- B
ahwa setelah adanya Nota Dinas tersebut maka diterbitkanlah SPM Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pada saat itu saksi Helmi Priyatna belum juga memenuhi untuk menyerahkan Perjanjian tersebut ; -----
- ----- B
ahwa setelah terbitnya SPM tersebut maka SPM tersebut diambil oleh saksi Helmi Priyatna untuk selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada DPPKD Kota Cilegon selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan posisi

Hal 11 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap belum dilengkapi dengan Perjanjian dan akhirnya tetap terbit SP2D tersebut Nomor : 931/1720/IV/2009 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp. 200 juta beserta pajaknya selanjutnya Anggaran tersebut masuk ke rekening saksi Yani Kusyani di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 019.705.1781 ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon menjelaskan pada saat saksi Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran pensertifikatan tanah sebanyak 11 bidang masih terdapat dokumen yang kurang yaitu : -----

- Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) belum terlampir tetapi kemudian diserahkan setelah SPPD (SP2D) terbit ; ----- S
- Berita Acara Penerimaan Barang ; ----- B
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang ; ----- B
- Surat put pekerjaan berupa sertifikat ; ----- O

Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK tanggal 06 Nopember 2009 ternyata baru dibuat dan ditandatangani pada sekitar bulan September 2011 setelah perkara ini disidik oleh penyidik Kejaksaan tetapi dibuat seolah-olah pada tanggal 06 Nopember 2009 ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Akmal Firmansyah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 4 mengatur : -----

Ayat (1) :

Kuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ; -----

Ayat (2) :

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Akmal Firmansyah yang tidak mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp.173.464.468,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Proses Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Cilegon TA 2008 s/d TA 2009 Nomor : SR-1854/PW30/5/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten ; -----

Hal 12 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;** -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pengendali Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Januari 2009, bersama dengan saksi **HELMI PRIATNA S, STP. MM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi H. Abdul Karim selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintahan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon, pada waktu-waktu dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon Kantor Pemerintah Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.173.464.468,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008, dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan Bagian Perlengkapan dan Asset, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Perlengkapan dan Asset, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian

Hal 13 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan dapat terlaksana dengan baik ;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009, dimana terdakwa Drs. Akmal Firmansyah selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon juga diangkat sebagai Pengendali Kegiatan dalam pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon tahun 2009 ;

Dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan antara lain : -----

1)-----M

menetapkan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 yaitu : -----

- Pengendali Kegiatan (PK) : Drs. Akmal Firmansyah
- Pejabat Pelaksana Teknis : Helmi Priatna, S.STP.,MM

2)-----M

menetapkan tugas pokok terdakwa Akmal Firmansyah selaku Pengendali Kegiatan yaitu : -----

•-----M
membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kewenangan tugas pokok dan fungsi ; -----

•-----M
melaksanakan pengendalian kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksana kegiatan dengan bidang/bagian/SKPD lainnya yang berkaitan ; -----

•-----M
menyiapkan pelaporan kegiatan sebagai bahan pelaporan kepada Pengguna Anggaran maupun pelaporan kepada Walikota Cilegon melalui Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon untuk laporan bulanan pada setiap awal bulan serta pelaporan keuangan melalui Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon ; -----

•-----M
melaksanakan Pengendalian Administrasi Kegiatan melalui proses paraf pada tanda tangan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) berkas-berkas surat pelaksanaan kegiatan dan menandatangani persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan ; -----

•-----K
kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; -----

Menetapkan tugas pokok saksi Helmi Priatna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu : -----

•-----M
menyusun rencana pengadaan barang/jasa ; -----

•-----M
menetapkan paket-paket pekerjaan ; -----

•-----M
menetapkan dan mengesahkan Harga Pokok Sendiri (HPS) ; -----

Hal 14 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----M
enetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----
- -----M
enetapkan besarnya uang muka ; -----
- -----M
enyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
- -----M
elaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
- -----M
engendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
- -----M
emproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----
- -----M
enanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- -----B
ertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- -----M
elaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- -----M
enyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----

Bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2009 dalam pasal 5 Pengendali Kegiatan mempunyai tugas pokok :

- a. -----M
embantu tugas Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ruang lingkup tugas ; -----
- b. -----M
emaraf berkas, naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif, teknis maupun keuangan yang akan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ; -----
- c. -----M
enyelenggarakan pembinaan, pengendalian, perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- d. -----M
emberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa pada tahun anggaran 2009 dianggarkan biaya untuk pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa awalnya padanggal 20 April 2009 terdakwa Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan dan Aset Sekda Kota Cilegon membuat surat

Hal 15 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 594.3/176-PLK Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh terdakwa Akmal Firmansyah dan diparaf oleh saksi Helmi Priatna selaku PPTK, dan dalam surat tersebut disebutkan:

- P
emerintah Kota Cilegon bermaksud untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon dalam rangka tertib administrasi aset milik Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- D
aftar tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Cilegon tersebut sebanyak 11 lahan ; -----

Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Cilegon mengirim perincian biaya sertifikasi tanah sebanyak 11 (sebelas) bidang kepada Pemkot Cilegon melalui surat nomor : 530-99-2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan pembuatan sertifikat, yang ditandatangani oleh sdr. Hasanudin Mahie, SH selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang dilampirkan juga perincian biaya pensertifikatan tanah Pemkot Cilegon sebesar Rp. 23.429.452. Ke-11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1.-----P
OSKESDES RANDAKARI seluas 250 m² ; -----
- 2.-----P
OSKESDES LEBAK GEDE seluas 250 m² ; -----
- 3.-----P
OSKESDES TAMAN BARU seluas 200 m² ; -----
- 4.-----P
OSKESDES KEPUH seluas 250 m² ; -----
- 5.-----S
DN GEDONG DALEM seluas 515 m² ; -----
- 6.-----T
PA BAGENDUNG seluas 1000 m² ; -----
- 7.-----P
emindahan lahan kampung Medaksa seluas 19.366 m² ; -----
- 8.-----S
anggar Kegiatan Belajar di Lebak Denok seluas 2784 m² ; -----
- 9.-----P
erluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 11.872 m² ; -----
- 10.-----P
erluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 13.901 m² ; -----
- 11.-----
Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman 20.000 m² ; -----

Sehingga total luas lahan yang disertifikasi adalah seluas ± 70.388 m² dengan biaya sebesar Rp. 23.429.452 ; -----

Bahwa terdakwa Akmal Firmansyah kemudian bertemu dengan saksi Abdul Karim dan pada pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah bercerita dan menanyakan tentang permohonan pengurusan sertifikat sebanyak 11 bidang yang sudah dimohonkan perincian biayanya yang hanya sebesar Rp. 23.429.452,- ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah mengatakan kepada saksi Abdul Karim agar membantu mengusahakan pengurusan sertifikasi tanah milik Pemda Kota Cilegon tersebut karena biaya yang dianggarkan sangat besar yaitu Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Abdul Karim menjelaskan tidak sanggup diserahi tanggung jawab atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut karena biaya resminya

Hal 16 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 23.429.452,- dan terdakwa Akmal Firmansyah bertanya lagi bagaimana solusinya agar permohonan sertifikat sebanyak 11 bidang tersebut bisa diproses dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai dengan yang telah dianggarkan dan atas pertanyaan terdakwa Akmal Firmansyah tersebut saksi Abdul Karim menyarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa Notaris agar bisa diproses dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- bisa dikelola oleh Notaris ;

Bahwa kemudian terdakwa Akmal Firmansyah bertanya kepada saksi Abdul Karim siapa Notaris yang bisa ditunjuk, dan saat itu saksi Abdul Karim menyebutkan nama saksi Yani Kusyanti yang dapat dijadikan pihak ketiga karena menurut saksi Abdul Akrim Pihak Pemda Kota Cilegon telah mengenal saksi Yani Kusyanti ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Abdul Karim mempertemukan saksi Yani Kusyanti dengan terdakwa Akmal Firmansyah Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon di kantor Kabag Perlengkapan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah menyampaikan maksudnya meminta bantuan kepada saksi Yani Kusyanti untuk pengurusan sertifikat 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan terdakwa Akmal Firmansyah menyampaikan kepada saksi Yani Kusyanti untuk pensertifikatan tanah tersebut anggarannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) walaupun terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon biayanya hanya sebesar Rp. 23.429.452,- ;

Bahwa dari dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa telah menentukan untuk bagian Pemkot sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jasa saksi Yani Kusyanti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan proses pensertifikatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas permintaan tersebut saksi Yani Kusyanti bersedia untuk membantu proses sertifikasi tersebut ;

Bahwa terdakwa Akmal Firmansyah mengatakan untuk proses selanjutnya agar saksi Yani Kusyanti berhubungan langsung dengan saksi Helmi Priatna.

Bahwa masih dibulan Oktober 2009, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut kemudian saksi Helmy Priatna atas perintah dari terdakwa datang ke Kantor saksi Yani Kusyanti di daerah Temu Putih untuk menindaklanjuti proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyanti menyampaikan agar saksi Helmy Priatna mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah tersebut ;

Bahwa dalam pertemuan selanjutnya saksi Helmy Priatna membahas tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut dan saksi Helmy Priatna mengatakan kepada saksi Yani Kusyanti agar mengajukan usulan berapa biaya untuk proses sertifikat tersebut dan saat itu memang yang bersangkutan ada menyampaikan bahwa sesuai anggaran yang ada dana untuk pensertifikatan tersebut ada sebesar Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Yani Kusyanti mengatakan agar anggaran Rp. 200 juta tersebut bersih dan tidak termasuk pajak namun saksi Helmy Priatna mengatakan bahwa anggaran tersebut adalah termasuk Pajak dan akhirnya saksi Yani Kusyanti menyetujuinya ;

Hal 17 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Yani Kusyany mengajukan perincian biaya pensertifikatan tanah sesuai dengan surat Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang mana dalam surat tersebut saksi Yani Kusyany mencantumkan biaya pensertifikatan sebesar Rp. 200 juta termasuk PPh dan PPh tetapi didalam lampiran surat tentang rincian biaya total biaya bersih adalah sebesar Rp. 178.150.000,-, setelah usulan rincian biaya tersebut di serahkan maka saksi Helmy Priatna meminta nomor rekening saksi Yani Kusyany karena pembayaran akan langsung melalui rekening saksi Yani Kusyany di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon dan saat itu saksi Yani Kusyany juga sudah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 200 juta namun saat itu belum diberi tanggal ;

Bahwa setelah saksi Yani Kusyany menyerahkan nomor rekening tersebut beberapa hari kemudian saksi Helmy Priatna menyampaikan kepada saksi Yani Kusyany bahwa dana untuk pensertifikatan tersebut sudah cair namun saat itu saksi Yani Kusyany tidak langsung mengecek rekening karena penransferan melalui RTGS dari Bank Jabar dan beberapa hari kemudian tanggal 22 Desember 2009 saksi Helmy Priatna kembali menelpon saksi Yani Kusyany dan menanyakan apakah sudah mengecek dana tersebut, setelah adanya telepon tersebut maka saksi Yani Kusyany mengecek rekeningnya dan ternyata benar sudah masuk dana sebesar Rp. 178.146.818,- selanjutnya saksi Yani Kusyany melakukan penarikan tunai hari itu juga sebesar Rp. 163.146.800 dan membawa uang tersebut ke kantor saksi Yani Kusyany dan setelah sampai di Kantor tidak lama kemudian saksi Helmy Priatna datang dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyany mau mengambil sebahagian uang dana pensertifikatan tersebut atas perintah terdakwa dengan alasan "**Pemda butuh uang**" dan atas permintaan tersebut akhirnya saksi Yani Kusyany menuruti permintaan saksi Helmy Priatna lalu saksi Yani Kusyany menyerahkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- (Seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) kepada saksi Helmy Priatna yang seharusnya untuk biaya pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang ;

Bahwa oleh saksi Helmi Priatna uang sebesar Rp. 102.573.400,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) diserahkan kepada terdakwa Akmal Firmansyah bertempat dikantor Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon ;

Bahwa sampai dengan bulan Maret 2010 saksi Helmi Priatna selaku PPTK yang mewakili pihak Pemda Kota Cilegon tidak juga melengkapi persyaratan yang diminta oleh saksi Yani Kusyany terkait kekurangan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sedangkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- telah diambil oleh pihak Pemda Kota Cilegon melalui saksi Helmi Priatna bahkan kwitansi penerimaan juga diambil oleh saksi Helmi Priatna maka saksi Yani Kusyany meminta bantuan saksi Abdul Karim untuk menemui saksi Yani Kusyany ke Kantor Pemda Kota Cilegon dengan maksud hendak menemui saksi Helmi Priatna untuk mengembalikan berkas yang belum lengkap persyaratannya tersebut dan meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- yang pernah diambil oleh saksi Helmi Priatna ;

Bahwa pada saat itu saksi Helmi Priatna tidak ada ditempat maka saksi Yani Kusyany menghubungi saksi Helmi Priatna via telpon dan menanyakan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- tersebut dan saat itu saksi Helmi Priatna mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak ada padanya tetapi dipegang oleh terdakwa Akmal Firmansyah atas

Hal 18 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Helmi Priatna tersebut maka saksi Yani Kusyani dan saksi Abdul Karim langsung menemui terdakwa Akmal Firmansyah dengan maksud membicarakan uang yang telah diambil saksi Helmi Priatna sekaligus mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ;

Bahwa sebelum saksi Yani Kusyani masuk keruangan terdakwa Akmal Firmansyah, saksi Yani Kusyani meminta saksi Abdul Karim untuk merekam pembicaraan antara saksi Yani Kusyani, terdakwa Akmal Firmansyah dan saksi Abdul Karim sebagai bukti apabila dari uang sebesar Rp. 178.146.800,- telah diambil sebesar Rp.102.573.400,- oleh pihak Pemda Kota Cilegon ;

Bahwa pada saat saksi Yani Kusyani dan saksi Abdul Karim menemui terdakwa Akmal Firmansyah di ruang kerja Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon kemudian saksi Yani Kusyani menyampaikan bahwa uang untuk biaya pensertifikatan sebesar Rp.102.573.400,- telah diambil oleh saksi Helmi Priatna bahkan kwitansinya juga dibawa oleh saksi Helmi Priatna. Atas tindakan saksi Helmi Priatna tersebut yang telah mengambil biaya pensertifikatan tanah atas nama Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyani tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- dan bermaksud mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 berkas;

Bahwa saat itu terdakwa Akmal Firmansyah mengakui bahwa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.102.573.400,- yang telah diambil oleh saksi Helmi Priatna ada pada terdakwa Akmal Firmansyah dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyani agar tenang dan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan mengenai kekurangan berkas akan dilengkapi segera dan apabila timbul permasalahan dalam pensertifikatan ini maka terdakwa Akmal Firmansyah yang akan bertanggung jawab dan karena ucapan terdakwa Akmal Firmansyah tersebut maka pada akhirnya saksi Yani Kusyani bersedia untuk melanjutkan pekerjaan pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ;

Bahwa setelah adanya pencairan uang dari pihak Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyany melakukan proses pengurusan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon yang saat itu sudah diserahkan sebanyak 10 berkas untuk 10 bidang tanah yaitu Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebakgede, Poskesdes Taman Baru, Poskesdes Kepuh, SD Negeri Gedong Dalem, Perluasan TP Bagendung, Pemindahan Kp. Medaksa, Sanggar Kegiatan Belajar Lebak Denok, Perluasan Perumahan Pemda 11,872 M2 dan Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman sedangkan 1 (satu) berkas lagi menyusul sekitar bulan September 2011 ;

Bahwa dari 10 (sepuluh) berkas permohonan sertifikat tanah tersebut yang dapat di tindak lanjuti hingga terbitnya Sertifikat hak pakai hanya 4 bidang karena empat berkas tersebut yang lengkap berkasnya, yaitu pada tahun 2010 yang berhasil sertifikatnya terbit adalah SD Negeri Gedong Dalem dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Gedong Dalem tanggal 12 Agustus 2010, untuk permohonan yang lain yang belum lengkap saksi Yani Kusyany tetap meminta kepada saksi Helmy Pryatna supaya dilengkapi, namun permintaan kelengkapan berkas tersebut baru dapat direalisasikan sebagian sesuai dengan Surat Pernyataan dari saksi Helmy Pryatna tanggal 29 Maret 2011, setelah adanya pernyataan tersebut maka kelengkapan berkas yang dapat dipenuhi adalah untuk Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebak Gede dan Poskesdes Taman Baru dan setelah

Hal 19 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen terpenuhi maka terbitlah Sertifikat Poskesdes Randakari Hak Pakai Nomor : 5/Randakari tanggal 31 Mei 2011, Sertifikat Poskesdes Lebak Gede Hak Pakai Nomor ; 09/Lebak Gede tanggal 30 Nopember 2011 dan Sertifikat Poskesdes Taman Baru Hak Pakai Nomor : 5/Taman Baru tanggal 22 Pebruari 2012, sedangkan untuk 7 (tujuh) bidang lainnya tidak dapat diselesaikan pengurusan penerbitan sertifikatnya karena saksi Helmy Pryatna belum bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tersebut dengan alasan masih mengusahakan untuk melengkapinya disisi lain dana atau biaya untuk pengurusan sertifikat 7 bidang lainnya sudah diambil oleh saksi Helmy Pryatna atas perintah terdakwa dan berjanji pada setiap tahapan pengurusan sertifikat akan menyerahkan dana-dana yang dibutuhkan tetapi kenyataannya dana/biaya pensertifikatan tersebut tidak pernah diserahkan ;

Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2011 saksi Yani Kusyany diminta datang oleh saksi Udung Sukandar dari Bagian Keuangan untuk datang ke Kantor saksi Udung Sukandar dan pada saat pertemuan tersebut hadir saksi Udung Sukandar, saksi Fadilah, dan saksi Abdul Karim didalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengurusan sertifikat 11 bidang tanah yang diurus oleh saksi Yani Kusyany menjadi bermasalah dan saat itu saksi Udung Sukandar menyampaikan bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut agar dibuatkan Perjanjian antara saksi Yani Kusyany dengan saksi Helmy Pryatna selaku PPTK ;

Bahwa karena adanya permintaan tersebut saksi Yani Kusyany menyetujuinya kemudian saksi Yani Kusyany sebelum membuat perjanjian berkomunikasi dengan telepon terlebih dahulu dengan saksi Helmy Pryatna karena dia berada di Bandung dan saat itu dan saksi Yani Kusyany memberitahukan harus dibuat perjanjian dan saksi Helmy Pryatna mengatakan setuju ;

Bahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyanggupi untuk membuat Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon antara saksi Yani Kusyany dengan saksi Helmy Pryatna yang seolah-olah dibuat pertanggal 06 Nopember 2009 namun nomor dan tanggalnya masih kosong lalu perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Yani Kusyany dan diserahkan kepada saksi Fadilah untuk ditandatangani oleh saksi Helmy Pryatna selaku PPTK dan saksi Drs. Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa karena saat itu saksi Helmi Priatna berada di Bandung maka terdakwa Akmal Firmansyah meminta terdakwa untuk segera pulang dari Bandung ke Cilegon untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. kemudian Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Helmi Priatna selaku PPTK dan saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa juga ikut memaraf perjanjian tersebut di ruang Keuangan Setda Kota Cilegon dan pada saat penandatanganan dihadiri pula oleh terdakwa Akmal Firmansyah, dan saksi Udung Sukandar yang kemudian oleh Pihak Pemkot Cilegon Perjanjian tersebut diberi Nomor : 593/272-PLK dan diberi tanggal 06 Nopember 2009 walaupun dbuat dan ditandatangani pada bulan September 2011 ;

Bahwa setelah adanya pembuatan perjanjian tersebut saksi Yani Kusyany tetap meminta agar Pemkot Cilegon melengkapi kelengkapan dokumen agar sertifikat tersebut bisa terbit dan tidak menjadi masalah, terkait hal

Hal 20 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Yani Kusyany mengadakan pertemuan dengan saksi Helmy Priyatna dan saksi Titin untuk melengkapi kekurangan untuk 7 berkas lagi namun belum bisa terealisasi sampai saat ini ;

Bahwa saksi Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pensertifikatan atas 11 bidang tanah walaupun belum ada outputnya berupa sertifikat dengan mekanisme pencairan anggaran dengan cara saksi Helmi Priatna selaku PPTK mengajukan draf SPP (Surat Permohonan Pencairan) dan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK. Atas permintaan tersebut bendahara pengeluaran kemudian mengirimkan SPP tersebut kepada Kepala Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah melalui proses verifikasi (apabila permohonan tersebut layak maka terbit SPM tetapi apabila tidak layak maka akan dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki atau dipenuhi kekurangannya). Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak. Setelah terbit SPM yang ditandatangani oleh Kepala Pengguna Anggaran setelah diparaf oleh Kasubag Perbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke DPPKD untuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Septo Kalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalam proses verifikasi apabila permohonan layak maka terbit SP2D tetapi apabila tidak layak maka akan terbit surat penolakan dari DPPKD. Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak walaupun saat itu persyaratan belum dipenuhi seluruhnya termasuk surat perjanjian. Setelah terbit SP2D kemudian oleh pihak DPPKD dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk proses pemostingan dana kerekening pihak kedua saksi Yani Kusyany selaku Notaris dan PPAT ;

Bahwa proses yang dilakukan oleh saksi Helmi Priatna dalam proses pencairan dana untuk pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang selalu dilaporkan kepada terdakwa selaku Kabag Perlengkapan (Pengandali Kegiatan) yang merupakan atasan langsung saksi Helmi Priatna dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa saksi Helmi Priatna selaku PPTK membuat Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal 11 Desember 2009 untuk permohonan persetujuan penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Lahan dan terdakwa selaku Kabag (Pengendali Kegiatan) ikut memaraf Nota Dinas tersebut ; -----
- B
ahwa pada tanggal 17 Desember 2009 saksi Helmy Priyatna selaku PPTK Pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon mendatangi saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon untuk pengajuan draft SPP untuk kegiatan pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan dilengkapi dengan berkas SPJ untuk pencairan anggaran tersebut tanpa ada (minus) Surat Perjanjian ; -----
- B
ahwa pada saat saksi Helmy Priyatna diminta untuk melengkapi Perjanjian tersebut tetapi saat itu saksi Helmy Priatna menjawab : **"Ada"** dan saksi Helmy Priatna tetap meminta agar Anggaran tersebut tetap dicairkan meskipun salah satu syarat kelengkapan administrasi belum terpenuhi dan saksi Helmy Priyatna beralasan pencairan dana tersebut sangat urgent ; -----
- B
ahwa karena saksi Helmi Priatna terus mendesak saksi Fadillah maka hal tersebut dilaporkan kepada saksi Udung Sukandar selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Kabag Keuangan bahwa salah satu

Hal 21 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat administrasi belum dipenuhi yaitu Perjanjian tetapi saksi Helmy Priyatna tetap meminta untuk diterbitkan SPM, akhirnya saksi Udung Sukandar selaku Kabag Keuangan membuat Nota Dinas Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal 17 Desember 2009 kepada Asisten III Sekda Kota Cilegon Saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal Persetujuan Penerbitan SPM dan dalam Nota Dinas tersebut pada pokoknya disampikan bahwa hasil Verifikasi PPK-SKPD Setda masih terdapat kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dilampiri dalam SPP yang diajukan oleh saksi Helmi Priyatna sebagai dasar penerbitan SPM sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan atas Nota Dinas tersebut saksi Bambang P. Sumo mendisposisi : **"SDR. PPTK SEGERA PENUHI PERSYARATAN SESUAI YANG DIMINTA"** ; -----

•-----B
ahwa setelah adanya Nota Dinas tersebut maka diterbitkanlah SPM Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pada saat itu saksi Helmi Priyatna belum juga memenuhi untuk menyerahkan Perjanjian tersebut ; -----

•-----B
ahwa setelah terbitnya SPM tersebut maka SPM tersebut diambil oleh saksi Helmi Priyatna untuk selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada DPPKD Kota Cilegon selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan posisi tetap belum dilengkapi dengan Perjanjian dan akhirnya tetap terbit SP2D tersebut Nomor : 931/1720/IV/2009 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp. 200 juta beserta pajaknya selanjutnya Anggaran tersebut masuk ke rekening Sdr. Yani Kusyani di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 019.705.1781 ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon menjelaskan pada saat saksi Helmi Priyatna mengajukan pencairan anggaran pensertifikatan tanah sebanyak 11 bidang masih terdapat dokumen yang kurang yaitu :

- Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) belum terlampir tetapi kemudian diserahkan setelah SPPD (SP2D) terbit ; -----
- Berita Acara Penerimaan Barang ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang ; -----
- Out put pekerjaan berupa sertifikat ; -----

Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK tanggal 06 Nopember 2009 ternyata baru dibuat dan ditandatangani pada sekitar bulan September 2011 setelah perkara ini disidik oleh penyidik Kejaksaan tetapi dibuat seolah-olah pada tanggal 06 Nopember 2009 ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Akmal Firmansyah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 4 mengatur :

Ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ; -----

Ayat (2) :

Hal 22 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Akmal Firmansyah yang menyalahgunakan kewenangan terdakwa Drs. Akmal Firmansyah selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon dan sekaligus sebagai Pengendali Kegiatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp.173.464.468,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Proses Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Cilegon TA 2008 s/d TA 2009 Nomor : SR-1854/PW30/5/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten ;

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** Selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pengendali Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Januari 2009, bersama dengan saksi **HELMI PRIATNA S, STP. MM** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi H. Abdul Karim selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintahan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon, pada waktu-waktu dalam tahun anggaran 2009, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon Kantor Pemerintah Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi**

Hal 23 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008, dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan anggaran serta menyelenggarakan kegiatan Bagian Perlengkapan dan Asset, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Perlengkapan dan Asset, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian perlengkapan dapat terlaksana dengan baik ;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009, dimana terdakwa selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon juga diangkat sebagai Pengendali Kegiatan dalam pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon tahun 2009 ;

Dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan antara lain : -----

1)-----M
menetapkan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 yaitu : -----

- Pengendali Kegiatan (PK) : Drs. Akmal Firmansyah
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Helmi Priatna, S.STP,MM

2)-----M
menetapkan tugas pokok terdakwa Akmal Firmansyah selaku Pengendali Kegiatan yaitu :-----

•-----M
membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kewenangan tugas pokok dan fungsi ; -----

•-----M
melaksanakan pengendalian kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan dengan bidang/bagian/SKPD lainnya yang berkaitan ; -----

•-----M
menyiapkan pelaporan kegiatan sebagai bahan pelaporan kepada Pengguna Anggaran maupun pelaporan kepada Walikota Cilegon melalui Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon untuk laporan bulanan pada setiap awal bulan serta pelaporan keuangan melalui Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon ; -----

•-----M
melaksanakan Pengendalian Administrasi Kegiatan melalui proses paraf pada tanda tangan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD)

Hal 24 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas surat pelaksanaan kegiatan dan menandatangani persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan ; -----

•-----K
uasa Pengguan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; -----

Menetapkan tugas pokok saksi Helmi Priatna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu : -----

•-----M
enyusun rencana pengadaan barang/jasa ; -----

•-----M
enetapkan paket-paket pekerjaan ; -----

•-----M
enetapkan dan mengesahkan Harga Pokok Sendiri (HPS) ; -----

•-----M
enetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----

•-----M
enetapkan besarnya uang muka ; -----

•-----M
enyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----

•-----M
elaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----

•-----M
engendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----

•-----M
emproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----

•-----M
enanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----

•-----B
ertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----

•-----M
elaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

•-----M
enyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----

•-----B
ahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2009 dalam pasal 5 Pengendali Kegiatan mempunyai tugas pokok : -----

a.-----M
embantu tugas Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ruang lingkup tugas ; -----

b.-----M
emaraf berkas, naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif, teknis maupun keuangan yang akan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ; -----

c.-----M
enyelenggarakan pembinaan, pengendalian, perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Hal 25 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

d.-----M
emberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

-----B
ahwa pada tahun anggaran 2009 dianggarkan biaya untuk pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

-----B
ahwa awalnya padatanggal 20 April 2009 terdakwa Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan dan Aset Sekda Kota Cilegon membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor: 594.3/176-PLK Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh terdakwa Akmal Firmansyah dan diparaf oleh saksi Helmi Priatna selaku PPTK, dan dalam surat tersebut disebutkan:

Pemerintah Kota Cilegon bermaksud untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon dalam rangka tertib administrasi aset milik Pemerintah Kota Cilegon ;

Daftar tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Cilegon tersebut sebanyak 11 lahan ;

-----B
ahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Cilegon mengirim perincian biaya sertifikasi tanah sebanyak 11 (sebelas) bidang kepada Pemkot Cilegon melalui surat nomor : 530-99-2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan pembuatan sertifikat, yang ditandatangani oleh sdr. Hasanudin Mahie, SH selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang dilampirkan juga perincian biaya pensertifikatan tanah Pemkot Cilegon sebesar Rp. 23.429.452. Ke-11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. POSKESDES RANDAKARI seluas 250 m² ; -----
 2. POSKESDES LEBAK GEDE, seluas 250 m² ; -----
 3. POSKESDES TAMAN BARU seluas 200 m² ; -----
 4. POSKESDES KEPUH seluas 250 m² ; -----
 5. SDN GEDONG DALEM seluas 515 m² ; -----
 6. TPA BAGENDUNG seluas 1000 m² ; -----
 7. Pemindahan lahan kampung Medaksa seluas 19.366 m² -----
 8. Sanggar Kegiatan Belajar di Lebak Denok seluas 2784 m² ; -----
 9. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 11.872 m² ; -----
 10. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 13.901 m² ; -----
 11. Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman 20.000 m² ; -----
- Sehingga total luas lahan yang disertifikasi adalah seluas ± 70.388 m² dengan biaya sebesar Rp. 23.429.452 ; -----

-----B
ahwa terdakwa Akmal Firmansyah kemudian bertemu dengan saksi Abdul Karim dan pada pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah bercerita dan menanyakan tentang permohonan pengurusan sertifikat sebanyak 11 bidang yang sudah dimohonkan perincian biayanya yang hanya sebesar Rp. 23.429.452,- ; -----

-----B
ahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah mengatakan kepada saksi Abdul Karim agar membantu mengusahakan pengurusan sertifikasi tanah milik Pemda Kota Cilegon tersebut karena biaya yang

Hal 26 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan sangat besar yaitu Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Abdul Karim menjelaskan tidak sanggup diserahi tanggung jawab atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut karena biaya resminya hanya sebesar Rp. 23.429.452,- dan terdakwa Akmal Firmansyah bertanya lagi bagaimana solusinya agar permohonan sertifikat sebanyak 11 bidang tersebut bisa diproses dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai dengan yang telah dianggarkan dan atas pertanyaan terdakwa Akmal Firmansyah tersebut saksi Abdul Karim menyarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa Notaris agar bisa diproses dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- bisa dikelola oleh Notaris ; -----

B

ahwa kemudian terdakwa Akmal Firmansyah bertanya kepada saksi Abdul Karim siapa Notaris yang bisa ditunjuk, dan saat itu saksi Abdul Karim menyebutkan nama saksi Yani Kusyanti yang dapat dijadikan pihak ketiga karena menurut saksi Abdul Akrim Pihak Pemda Kota Cilegon telah mengenal saksi Yani Kusyanti ; -----

B

ahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Abdul Karim mempertemukan saksi Yani Kusyanti dengan terdakwa Akmal Firmansyah Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon di kantor Kabag Perlengkapan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Akmal Firmansyah menyampaikan maksudnya meminta bantuan kepada saksi Yani Kusyanti untuk pengurusan sertifikat 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan terdakwa Akmal Firmansyah menyampaikan kepada saksi Yani Kusyanti untuk pensertifikatan tanah tersebut anggarannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) walaupun terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon biayanya hanya sebesar Rp. 23.429.452,- ; -----

B

ahwa dari dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdakwa telah menentukan untuk bagian Pemkot sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jasa saksi Yani Kusyanti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan proses pensertifikatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas permintaan tersebut saksi Yani Kusyanti bersedia untuk membantu proses sertifikasi tersebut ; -----

B

ahwa terdakwa Akmal Firmansyah mengatakan untuk proses selanjutnya agar saksi Yani Kusyanti berhubungan langsung dengan saksi Helmi Priatna ; -----

B

ahwa masih dibulan Oktober 2009, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut kemudian saksi Helmy Priatna atas perintah dari terdakwa datang ke Kantor saksi Yani Kusyanti di daerah Temu Putih untuk menindaklanjuti proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyanti menyampaikan agar saksi Helmy Priatna mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah tersebut ; -----

B

ahwa dalam pertemuan selanjutnya saksi Helmy Priatna membahas tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut dan saksi Helmy Priatna mengatakan kepada saksi Yani Kusyanti agar mengajukan usulan berapa biaya untuk proses sertifikat tersebut dan saat itu memang yang bersangkutan ada menyampaikan bahwa sesuai anggaran yang ada dana untuk pensertifikatan tersebut ada sebesar Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Yani Kusyanti mengatakan agar anggaran Rp. 200 juta tersebut bersih dan tidak termasuk pajak namun saksi Helmy Priatna mengatakan bahwa anggaran tersebut adalah termasuk Pajak dan akhirnya saksi Yani Kusyanti menyetujuinya ; -----

B

ahwa kemudian saksi Yani Kusyanti mengajukan perincian biaya pensertifikatan tanah sesuai dengan surat Nomor :

Hal 27 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang mana dalam surat tersebut saksi Yani Kusyany mencantumkan biaya pensertifikatan sebesar Rp. 200 juta termasuk PPh dan PPn tetapi didalam lampiran surat tentang rincian biaya total biaya bersih adalah sebesar Rp. 178.150.000,-, setelah usulan rincian biaya tersebut di serahkan maka saksi Helmy Priatna meminta nomor rekening saksi Yani Kusyany karena pembayaran akan langsung melalui rekening saksi Yani Kusyany di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon dan saat itu saksi Yani Kusyany juga sudah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 200 juta namun saat itu belum diberi tanggal ; -----

----- B
ahwa setelah saksi Yani Kusyany menyerahkan nomor rekening tersebut beberapa hari kemudian saksi Helmy Priatna menyampaikan kepada saksi Yani Kusyany bahwa dana untuk pensertifikatan tersebut sudah cair namun saat itu saksi Yani Kusyany tidak langsung mengecek rekening karena penransferan melalui RTGS dari Bank Jabar dan beberapa hari kemudian tanggal 22 Desember 2009 saksi Helmy Priatna kembali menelpon saksi Yani Kusyany dan menanyakan apakah sudah mengecek dana tersebut, setelah adanya telepon tersebut maka saksi Yani Kusyany mengecek rekeningnya dan ternyata benar sudah masuk dana sebesar Rp. 178.146.818,- selanjutnya saksi Yani Kusyany melakukan penarikan tunai hari itu juga sebesar Rp. 163.146.800 dan membawa uang tersebut ke kantor saksi Yani Kusyany dan setelah sampai di Kantor tidak lama kemudian saksi Helmy Priatna datang dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyany mau mengambil sebahagian uang dana pensertifikatan tersebut atas perintah terdakwa dengan alasan "**Pemda butuh uang**" dan atas permintaan tersebut akhirnya saksi Yani Kusyany menuruti permintaan saksi Helmy Priatna lalu saksi Yani Kusyany menyerahkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- (Seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) kepada saksi Helmi Priatna yang seharusnya untuk biaya pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang ; -----

----- B
ahwa oleh saksi Helmi Priatna uang sebesar Rp. 102.573.400,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) diserahkan kepada terdakwa Akmal Firmansyah bertempat dikantor Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon ; -----

----- B
ahwa sampai dengan bulan Maret 2010 saksi Helmi Priatna selaku PPTK yang mewakili pihak Pemda Kota Cilegon tidak juga melengkapi persyaratan yang diminta oleh saksi Yani Kusyany terkait kekurangan lengkap berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sedangkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- telah diambil oleh pihak Pemda Kota Cilegon melalui saksi Helmi Priatna bahkan kwitansi penerimaan juga diambil oleh saksi Helmi Priatna maka saksi Yani Kusyany meminta bantuan saksi Abdul Karim untuk menemui saksi Yani Kusyany ke Kantor Pemda Kota Cilegon dengan maksud hendak menemui saksi Helmi Priatna untuk mengembalikan berkas yang belum lengkap persyaratannya tersebut dan meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- yang pernah diambil oleh saksi Helmi Priatna ; -----

----- B
ahwa pada saat itu saksi Helmi Priatna tidak ada ditempat maka saksi Yani Kusyany menghubungi saksi Helmi Priatna via telpon dan menanyakan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- tersebut dan saat itu saksi Helmi Priatna mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak ada padanya tetapi dipegang oleh terdakwa Akmal Firmansyah atas keterangan saksi Helmi Priatna tersebut maka saksi Yani Kusyany dan saksi Abdul Karim langsung menemui terdakwa Akmal Firmansyah dengan maksud membicarakan uang yang telah diambil saksi Helmi Priatna sekaligus mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ; -----

----- B
ahwa sebelum saksi Yani Kusyany masuk keruangan terdakwa Akmal

Hal 28 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, saksi Yani Kusyani meminta saksi Abdul Karim untuk merekam pembicaraan antara saksi Yani Kusyani, terdakwa Akmal Firmansyah dan saksi Abdul Karim sebagai bukti apabila dari uang sebesar Rp. 178.146.800,- telah diambil sebesar Rp.102.573.400,- oleh pihak Pemda Kota Cilegon ; -----

Bahwa pada saat saksi Yani Kusyani dan saksi Abdul Karim menemui terdakwa Akmal Firmansyah di ruang kerja Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon kemudian saksi Yani Kusyani menyampaikan bahwa uang untuk biaya pensertifikatan sebesar Rp.102.573.400,- telah diambil oleh saksi Helmi Priatna bahkan kwitansinya juga dibawa oleh saksi Helmi Priatna. Atas tindakan saksi Helmi Priatna tersebut yang telah mengambil biaya pensertifikatan tanah atas nama Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyani tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- dan bermaksud mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 berkas;

----- B
ahwa saat itu terdakwa Akmal Firmansyah mengakui bahwa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.102.573.400,- yang telah diambil oleh saksi Helmi Priatna ada pada terdakwa Akmal Firmansyah dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyani agar tenang dan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan mengenai kekurangan berkas akan dilengkapi segera dan apabila timbul permasalahan dalam pensertifikatan ini maka terdakwa Akmal Firmansyah yang akan bertanggung jawab dan karena ucapan terdakwa Akmal Firmansyah tersebut maka pada akhirnya saksi Yani Kusyani bersedia untuk melanjutkan pekerjaan pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ; -----

----- B
ahwa setelah adanya pencairan uang dari pihak Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyany melakukan proses pengurusan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon yang saat itu sudah diserahkan sebanyak 10 berkas untuk 10 bidang tanah yaitu Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebakgede, Poskesdes Taman Baru, Poskesdes Kepuh, SD Negeri Gedong Dalem, Perluasan TP Bagendung, Pemindahan Kp. Medaksa, Sanggar Kegiatan Belajar Lebak Denok, Perluasan Perumahan Pemda 11,872 m² dan Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman sedangkan 1 (satu) berkas lagi menyusul sekitar bulan September 2011 ; -----

----- B
ahwa dari 10 (sepuluh) berkas permohonan sertifikat tanah tersebut yang dapat di tindak lanjuti hingga terbitnya Sertifikat hak pakai hanya 4 bidang karena empat berkas tersebut yang lengkap berkasnya, yaitu pada tahun 2010 yang berhasil sertifikatnya terbit adalah SD Negeri Gedong Dalem dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Gedong Dalem tanggal 12 Agustus 2010, untuk permohonan yang lain yang belum lengkap saksi Yani Kusyany tetap meminta kepada saksi Helmy Pryatna supaya dilengkapi, namun permintaan kelengkapan berkas tersebut baru dapat direalisasikan sebagian sesuai dengan Surat Pernyataan dari saksi Helmy Pryatna tanggal 29 Maret 2011, setelah adanya pernyataan tersebut maka kelengkapan berkas yang dapat dipenuhi adalah untuk Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebak Gede dan Poskesdes Taman Baru dan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi maka terbitlah Sertifikat Poskesdes Randakari Hak Pakai Nomor : 5/Randakari tanggal 31 Mei 2011, Sertifikat Poskesdes Lebak Gede Hak Pakai Nomor : 09/Lebak Gede tanggal 30 Nopember 2011 dan Sertifikat Poskesdes Taman Baru Hak Pakai Nomor : 5/Taman Baru tanggal 22 Pebruari 2012, sedangkan untuk 7 (tujuh) bidang lainnya tidak dapat diselesaikan pengurusan penerbitan sertifikatnya karena saksi Helmy Pryatna belum bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tersebut dengan alasan masih mengusahakan untuk melengkapinya disisi lain dana atau biaya untuk pengurusan sertifikat 7 bidang lainnya sudah diambil oleh saksi Helmy Pryatna atas perintah terdakwa dan berjanji pada setiap tahapan

Hal 29 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat akan menyerahkan dana-dana yang dibutuhkan tetapi kenyataannya dana/biaya pensertifikatan tersebut tidak pernah diserahkan ; -----

----- B
ahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2011 saksi Yani Kusyany diminta datang oleh saksi Udung Sukandar dari Bagian Keuangan untuk datang ke Kantor saksi Udung Sukandar dan pada saat pertemuan tersebut hadir saksi Udung Sukandar, saksi Fadilah, dan saksi Abdul Karim didalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengurusan sertifikat 11 bidang tanah yang diurus oleh saksi Yani Kusyany menjadi bermasalah dan saat itu saksi Udung Sukandar menyampaikan bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut agar dibuatkan Perjanjian antara saksi Yani Kusyany dengan saksi Helmy Pryatna selaku PPTK ; -----

----- B
ahwa karena adanya permintaan tersebut saksi Yani Kusyany menyetujuinya kemudian saksi Yani Kusyany sebelum membuat perjanjian berkomunikasi dengan telepon terlebih dahulu dengan saksi Helmy Pryatna karena dia berada di Bandung dan saat itu dan saksi Yani Kusyany memberitahukan harus dibuat perjanjian dan saksi Helmy Pryatna mengatakan setuju ; -----

----- B
ahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyanggupi untuk membuat Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon antara saksi Yani Kusyany dengan saksi Helmy Pryatna yang seolah-olah dibuat pertanggal 06 Nopember 2009 namun nomor dan tanggalnya masih kosong lalu perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Yani Kusyany dan diserahkan kepada saksi Fadilah untuk ditandatangani oleh saksi Helmy Pryatna selaku PPTK dan saksi Drs. Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

----- B
ahwa karena saat itu saksi Helmi Priatna berada dibandung maka terdakwa Akmal Firmansyah meminta saksi Helmy Priatna untuk segera pulang dari Bandung ke Cilegon untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. Kemudian Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Helmi Priatna selaku PPTK dan saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa juga ikut memaraf perjanjian tersebut diruang Keuangan Setda Kota Cilegon dan pada saat penandatanganan dihadiri pula oleh terdakwa Akmal Firmansyah, dan saksi Udung Sukandar yang kemudian oleh Pihak Pemkot Cilegon Perjanjian tersebut diberi Nomor : 593/272-PLK dan diberi tanggal 06 Nopember 2009 walaupun dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2011 ; -----

----- B
ahwa setelah adanya pembuatan perjanjian tersebut saksi Yani Kusyany tetap meminta agar Pemkot Cilegon melengkapi kelengkapan dokumen agar sertifikat tersebut bisa terbit dan tidak menjadi masalah, terkait hal tersebut saksi Yani Kusyany mengadakan pertemuan dengan saksi Helmy Pryatna dan saksi Titin untuk melengkapi kekurangan untuk 7 berkas lagi namun belum bisa terealisasi sampai saat ini ; -----

----- B
ahwa saksi Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pensertifikatan atas 11 bidang tanah walaupun belum ada outputnya berupa sertifikat dengan mekanisme pencairan anggaran dengan cara saksi Helmi Priatna selaku PPTK mengajukan draf SPP (Surat Permohonan Pencairan) dan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK. Atas permintaan tersebut bendahara pengeluaran kemudian mengirimkan SPP tersebut kepada Kuasa pengguna Anggaran melalui PPK untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah melalui proses verifikasi (apabila permohonan tersebut layak maka terbit SPM tetapi apabila tidak layak maka akan dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki atau dipenuhi kekurangannya). Tetapi untuk

Hal 30 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dianggap layak. Setelah terbit SPM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diparaf oleh Kasubag Perbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke DPPKD untuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Septo Kalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalam proses verifikasi apabila permohonan layak maka terbit SP2D tetapi apabila tidak layak maka akan terbit surat penolakan dari DPPKD. Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak walaupun saat itu persyaratan belum dipenuhi seluruhnya termasuk surat perjanjian. Setelah terbit SP2D kemudian oleh pihak DPPKD dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk proses pemostingan dana kerekening pihak kedua saksi Yani Kusyany selaku Notaris dan PPAT ; -----

- Bahwa proses yang dilakukan oleh saksi Helmi Priatna dalam proses pencairan dana untuk pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang selalu dilaporkan kepada terdakwa selaku Kabag Perlengkapan (Pengendali Kegiatan) yang merupakan atasan langsung saksi Helmi Priatna dan dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- B
ahwa saksi Helmi Priatna selaku PPTK membuat Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal 11 Desember 2009 untuk permohonan persetujuan penggunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Lahan dan terdakwa selaku Kabag (Pengendali Kegiatan) ikut memaraf Nota Dinas tersebut ; -----

----- B
ahwa pada tanggal 17 Desember 2009 saksi Helmy Priyatna selaku PPTK Pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon mendatangi saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon untuk pengajuan draft SPP untuk kegiatan pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan dilengkapi dengan berkas SPJ untuk pencairan anggaran tersebut tanpa ada (minus) Surat Perjanjian ; -----

----- B
ahwa pada saat saksi Helmy Priyatna diminta untuk melengkapi Perjanjian tersebut tetapi saat itu saksi Helmy Priatna menjawab : **"Ada"** dan saksi Helmy Priatna tetap meminta agar Anggaran tersebut tetap dicairkan meskipun salah satu syarat kelengkapan administrasi belum terpenuhi dan saksi Helmy Priyatna beralasan pencairan dana tersebut sangat urgent ; -----

----- B
ahwa karena saksi Helmi Priatna terus mendesak saksi Fadillah maka hal tersebut dilaporkan kepada saksi Udung Sukandar selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Kabag Keuangan bahwa salah satu syarat administrasi belum dipenuhi yaitu Perjanjian tetapi saksi Helmi Priyatna tetap meminta untuk diterbitkan SPM, akhirnya saksi Udung Sukandar selaku Kabag Keuangan membuat Nota Dinas Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal 17 Desember 2009 kepada Asisten III Sekda Kota Cilegon Saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal Persetujuan Penerbitan SPM dan dalam Nota Dinas tersebut pada pokoknya disampaikan bahwa hasil Verifikasi PPK-SKPD Setda masih terdapat kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dilampiri dalam SPP yang diajukan oleh saksi Helmi Priyatna sebagai dasar penerbitan SPM sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan atas Nota Dinas tersebut saksi Bambang P. Sumo mendisposisi : **"SDR. PPTK SEGERA PENUHI PERSYARATAN SESUAI YANG DIMINTA"** ; -----

----- B
ahwa setelah adanya Nota Dinas tersebut maka diterbitkanlah SPM Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna

Hal 31 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran meskipun pada saat itu saksi Helmi Priyatna belum juga memenuhi untuk menyerahkan Perjanjian tersebut ; -----

..... B
ahwa setelah terbitnya SPM tersebut maka SPM tersebut diambil oleh saksi Helmi Priyatna untuk selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada DPPKD Kota Cilegon selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan posisi tetap belum dilengkapi dengan Perjanjian dan akhirnya tetap terbit SP2D tersebut Nomor : 931/1720/IV/2009 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp. 200 juta beserta pajaknya selanjutnya Anggaran tersebut masuk ke rekening saksi Yani Kusyani di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 019.705.1781 ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon menjelaskan pada saat saksi Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran pensertifikatan tanah sebanyak 11 bidang masih terdapat dokumen yang kurang yaitu : -----

..... S
urat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) belum terlampir tetapi kemudian diserahkan setelah SPPD (SP2D) terbit ; -----

..... B
erita Acara Penerimaan Barang ; -----

..... B
erita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang ; -----

..... O
ut put pekerjaan berupa sertifikat ; -----

- Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK tanggal 06 Nopember 2009 ternyata baru dibuat dan ditandatangani pada sekitar bulan September 2011 setelah perkara ini disidik oleh penyidik Kejaksaan tetapi dibuat seolah-olah pada tanggal 06 Nopember 2009 ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 4 mengatur : -----

Ayat (1) :

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ; -----

Ayat (2) :

Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----**

III.----- T

untutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2013

Hal 32 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg. Perkara : PDS-02/CLG/08/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----
Menyatakan Terdakwa Drs. Akmal Firmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu Primair ;
--

2.-----
Menyatakan Terdakwa Drs. Akmal Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
--

3.-----
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Akmal Firmansyah, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
--

4.-----
Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
--

5.-----
Menyatakan barang bukti berupa :

•-----U
ang tunai sebesar : -----

Uang sebesar Rp. 120.181.828,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 17.600.000 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;

Hal 33 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Uang sebesar Rp. 15.644.200,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 16.033.500,- (Enam Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 35.682.240,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);
Masing-masing dirampas untuk Negara sebagai Uang Pengganti dalam perkara ini ;

• D
okumen-Dokumen berupa :

1.1. D
okumen yang disita dari sdr. Fadillah berupa :

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2008

1. F
otocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ;
2. F
otocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Nomor : 924/IV/1.20-1.20.03.9/02.04/BPKD/Tahun 2008.
3. A
sli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/11473/IV/2008 Tanggal, 1 Desember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ;
4. A
sli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ;
5. A
sli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;
6. A
sli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ;
7. A
sli 1 lembar Lembar Kontrol ;
8. A
sli 1 lembar Kwitansi Nomor : 11471-11473 tanggal, 3 Desember 2008 senilai Rp.46.157.600,- ;
9. A
sli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2830/Sek/Keu/2008 tanggal, 17 Nopember 2008 ;
10. A
sli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/480/PLK tanggal, 17 Nopember 2008 ;
11. A
sli 1 lembar Kartu Disposisi tanggal, 11 Nopember 2008 ;
12. A
sli 1 lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 530-264-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat tanggal, 31 Oktober 2008 surat dari BPN ; -----
13.-----A
sli 2 lembar Daftar Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah Pemkot Cilegon ; -----
14.-----F
otocopy 1 lembar Surat Pemohonan Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Cilegon Nomor : 027/351-PLK tanggal, 28 Juli 2008 ; -----
15.-----A
sli 1 lembar Daftar Tanah - tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2009

- 1.-----
Fotocopy 6 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ;
- 2.-----
Fotocopy 1 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/01.05/DPPKD/ Tahun 2009 ;
- 3.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor: 931/17207/IV/2009 Tanggal, 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ;
- 4.-----
Asli 1 lembar Faktur Pajak Standar a.n. Yani Kusyany, SH.Spn bulan Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ;
- 5.-----
Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp.18.181.818,- ;
- 6.-----
Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 23 a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp. 3.636.364,- ;
- 7.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ;
- 8.-----
Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;
- 9.-----
Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 Senilai Rp.200.000.000,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ;
- 10.-----
Asli 1 lembar Lembar Kontrol ;
- 11.-----
Asli 1 lembar Kwitansi senilai tanggal, 17 Desember 2009 Rp. 200.000.000,- ;

Hal 35 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.-----
Asli 1 lembar Berita Acara Pembayaran ;
- 13.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 1951/Sek/Keu/2009
tanggal, 15 Desember 2009 ;
- 14.-----
Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal, 11
Desember 2009 ;
- 15.-----
Asli 1 lembar Surat Notaris & PPAT Yani Kusyany, SH, SpN
Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal, 9 Desember 2009
Perihal : Permohonan Biaya Pengurusan Sertifikat atas Nama
Pemerintah Kota Cilegon ;
- 16.-----
Asli 1 lembar Daftar Rincian Biaya Pensertifikatan Tanah atas
Nama Pemerintah Kota Cilegon tanggal, 9 Desember 2009 ;
- 17.-----
Asli 3 halaman Surat Perjanjian Pemberian Kuasa atas
Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota
Cilegon Nomor : 593/727-PLK tanggal, 6 Nopember 2009 ;
- 18.-----
Asli 1 lembar Surat Asisten III Nomor : 593/716-PLK tanggal, 2
Nopember 2009 Perihal : Permohonan Pengurusan Sertifikat
atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ;
- 19.-----
Asli 2 halaman Lampiran Surat Asisten III : Daftar Tanah-
tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota
Cilegon ;

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

- 1.-----F
otocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor :
1.20.03.06.10.5.2. Pensertifikatan Tanah SDN Kota Cilegon ; -
- 2.-----F
otocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja
Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun
2010 ; -----
- 3.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor
: 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilai
Rp.1.585.550,- ; -----
- 4.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor :
931/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010
senilai Rp.1.585.550,- ; -----
- 5.-----A
sli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;-----
- 6.-----A
sli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor :
911/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010
senilai Rp.1.585.550,- yang terdiri dari Surat Pengantar,
Ringkasan dan Rincian ; -----

Hal 36 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.-----A
sli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
- 8.-----A
sli 1 lembar Kwitansi nomor : 17493 tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
- 9.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2092/Sek/Keu/2010 tanggal, 20 Desember 2010 ; -----
- 10.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Bendahara BPN tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
- 11.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Setda senilai Rp. 1.585.550,- ; -----
- 12.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/452/PLK tanggal, 14 Desember 2010 ; -----
- 13.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas : Daftar Tanah yang disertifikatkan ; -----
- 14.-----A
sli 1 lembar Kwitansi No.DI.306 : 12607/2010 tanggal, 13 Desember 2010 senilai Rp.845.550,- ; -----
- 15.-----A
sli 1 lembar Kwitansi No. DI.306 : 11908/2010 tanggal, 23 Nopember 2010 senilai Rp.740.000,- ; -----
- 16.-----A
sli 1 lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG

- 1.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Persetujuan Penerbitan SPM Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal, 17 Desember 2009 ;-----
- 2.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Permohonan Kelengkapan Berkas SPJ TA 2008 - 2009 Nomor : 934/02/Keu-2010 tanggal, 7 Jan 2010 ; -----
- 3.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
- 4.-----B
erkas SPJTA 2008 - 2009 Nomor : 900/120.b/Keu-2011 tanggal, 6 April 2011 ; -----
- 5.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----

1.2.----- Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari Yani Kusyany, SH., SpN berupa : -----

- 1.-----1
(satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Perluasan Perumahan Pemda Luas 13.901 m² berupa : -----
- 1
(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

Hal 37 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----	1
(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011, Tanggal 19 Januari 2011 ;-----	1
(dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/52/TAPEM, Tanggal 19 Desember 2011 ; -----	2
(tiga) lembar fotocopy legalisir asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----	3
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----	1
(lembar) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----	3
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----	1
(satu) lembar fotocopy KTP An. Syarif S. Abd Hamid ; -----	1
(dua) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/01/SPH/2008 An. Syarief Bin Abdul Hamid Tanggal 03 Maret 2008 ; -----	2
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Luas An. Syarief Bin Abdul Hamid , Tanggal 03 Maret 2008 ; -----	1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon An. Syarief Bin Abdul Hamid, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----	1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----	1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Sunajar ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/02/SPH/2008 An. Sunajar HR, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----	2
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas An. Sunajar Tanggal 03 Maret 2008 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon ; -----	1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sunajar HR ; -----	1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan	1

Hal 38 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.
Evi Susilawati ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy KTP an.Evi Susilawati ; -----

-----2

(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.
590/03/SPH/2008, Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati
; -----

-----1

(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon an. Evi Susilawati ; -----

-----1

(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret
2008 an. Evi Susilawati ; -----

-----1

(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.
Sahawi ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy KTP an.Sahawi ; -----

-----2

(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/04/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----

-----1

(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.
Sahawi ; -----

-----1

(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret
2008 an.Sahawi ;-----

-----1

(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.
Muchtar Hindart ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy KTP an. Muchtar Hindarto ;-----

-----2

(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/05/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.Muchtar
Hindarto ; -----

-----1

(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.
Muchtar Hindarto ; -----

-----1

(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.H.
Sanwani ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ;-----

-----2

(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/06/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.H. Sanwani ; --

-----1

(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.
H. Sanwani ; -----

Hal 39 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. H. Sanwani ;	1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ;	1
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/07/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ;	2
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ;	1
2.	
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Luas 2784 M ² berupa :	
(satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul fernando Simanjuntak ;	1
(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/KEP.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ;	1
(satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ;	1
(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/02-SPP/BKD/2011 Tanggal 19 Januari 2011 ;	1
(dua) lembar asli Surat Penyerahan Pelepasan Haka Atas Tanah Nomor : 590/01/SPH/Pemt/2009 an. Drs.Rusli Ridwan, M.Si Tanggal 29 Januari 2009 ;	2
(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ;	1
(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ;	1
(tiga) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.457-Bapeda/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ;	3
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ;	1
(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039527 Tanggal 01 Maret 2010 ;	1
(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001871 Tanggal 03 Januari 2011 ;	1

Hal 40 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 71/2004 ; -----1
-----1
(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039528 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----1
-----1
(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001872 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----1
-----1
(satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 69/2004 ; -----1
-----1
(satu) buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon ; -----1
3.-----1
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan TPA BAGENDUNG Luas 1.000 m² berupa : -----1
-----1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul Fernando Simanjuntak ; -----1
-----1
(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----1
-----1
(satu) lembar daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -----1
-----1
(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 an. H. Abdul Hakim Lubis, SH. M.Si Tanggal 19 Januari 2011 ; -----1
-----1
(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0003618 Tanggal 03 Januari 2008 ; -----2
-----2
(dua) lembar Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/48/SPKT/VI/2008 An. H. Antasa Mus Tanggal 09 Juni 2008 ; -----1
-----1
(satu) lembar fotocopy Gambar Rincikan Tanah Kel. Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon ; -----1
-----1
(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/36/Pemt/V/2011 an. H. Antasa Mus Tanggal 18 Mei 2011 ; -----2
-----2
(dua) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.512.Bap/2004 Tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendung Kota Cilegon ; -----1
-----1
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Rencana Perluasan TPA Kota Cilegon ; -----4
4.-----1
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari : -----

Hal 41 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 1
(satu) buku Fotocopy Notaris PPAT PPAK Yani Kusyany, SH. SpN berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah AN. I Tuan Muhamad Andy dan II Tuan Drs. Bambang P Sumo tanggal 23 Januari 2009 Nomor 03 ; -----
- 1
(satu) buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) An. Pemegang Hak PT. Adhisurya Kartikapersada ; -----
- 2
(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/966/Tapem dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Cibeber Kel. Kedaleman tanggal 14 November 2011 ; -----
- 5
(lima) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.421-Bapeda/2008 tentang penetapan Lokasi Peruntukan Sub Terminal Yang Terletak di Kelurahan Kedaleman kec. Cibeber Kota Cilegon ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-12655.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Maret 2010 ; -----
- 1
3 (Tigabelas) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adhisurya Kartikapersada tanggal 22 Januari 2009 oleh Sofia Rachmawati SH ; -----
- 5.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593/116/Pemt tanggal 19 Desember 2011 dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Ciwandan Kel. Kepuh ; -----
- 2
(dua) lembar Fotocopy surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/79/SPH/Pemt/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ; -----

Hal 42 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 672 An. Pemegang Hak Abd. Syukur Bin Ruman ; -----	6
(empat) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.344-Bapeda/2008 tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ; -----	4
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP an. Abd. Syukur Bin Ruman ; ----	1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 593/39/Pemt tanggal 27 Juni 2008 ; -----	1
6.-----	
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ----	2
(dua) lembar Asli Surat Keterangan nomor : 593/51/TAPEM tanggal 19 Desember 2011 ;-----	2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/01/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ;-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 760.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber tanggal 16 April 2008 ;-----	2
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/173/PLK tanggal 16 April 2008 ;-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/809-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	

Hal 43 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 11 April 2008 ;----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ;-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/02/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;-----	2
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 432.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/182-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/176/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/807-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ; -----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 07 April 2008 ; ---	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ;-----	1

Hal 44 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/03/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 272.600.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ---	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/177-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/172/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	3
(tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/04/SPH/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	

Hal 45 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Fotocopy Fotocopy KTP An. H. Syamsul Hidayat ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 ; -----	1
(satu) buku Asli Sertifikat An. Pemegang Hak Syamsul Hidayat ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 445.800.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/179-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/174/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; -----	2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ; -----	2
(lima) lembar Fotocopy Sertifikat An. Syamsul Hidayat ; -----	5
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran	1

Hal 46 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 464.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----

(dua) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----

(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----

(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/180-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/175/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/806-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----

(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 04 April 2008 ; ---

(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----

(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----

(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----

(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----

(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2008 ; -----

(dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

(empat) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----

(satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----

(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----

(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----

7.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----

Hal 47 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ----	1
(dua) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 590/67/Pemt 2011 tanggal 19 Desember 2011 ; -----	2
(tiga) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.46-Bapeda/2008 tentang Penyempurnaan Lampiran Walikota Cilegon No. 845.2/Kep.479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa Kota Cilegon tanggal Mei 2011 ; -----	3
(empat) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep-479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa kota Cilegon tanggal 06 November 2007 ; -----	4
(satu) lembar Fotocopy KTP An. Sri Rejeki ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2010 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) buku Asli Sertifikat Tanah An.Pemegang Hak Sri Rejeki ; -----	1
(enam) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 154/2007 ; --	6
omor : 590/03-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----	N
(satu) lembar Fotocopy KTP An. Chawari Sanusi ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; ----	1
(satu) buku Asli Sertifikat Tanah An. Pemegang Hak Chawari Sanusi ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/04-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----	2
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Waris nomor : 451.1/56-Kesra/2008 tanggal 30 Januari 2008 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Kuasa Waris tanggal 28 Januari 2008 ; -----	1

Hal 48 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/05-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB tanggal 15 Juli 1991 ; -----
- 1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 8.-----
1 (satu) lembar fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANI KUSYANY, S.H, SpN. Nomor 127/YK/PPAT/XII/2011 Perihal Kelengkapan Permohonan Persertipikatan Hak Pakai an. Pemkot Cilegon Tanggal 05 Desember 2011 ; -----
- 9.-----
3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-197.HT.03.01-Th.2004 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 20 Juli 2004 ; -----
- 10.-----
2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tentang Pengangkatan 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 11.-----
1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 12.-----
1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemberi Kuasa Atas Pekerjaan Pensertipikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK ; -----
- 13.-----
1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah Kota Cilegon an. Titin Oktina ; -----
- 14.-----
1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 12 Agustus 2010 ; -----
- 15.-----
1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 15 Juni 2011 an. Titin Oktina ; -----
- 16.-----
1 (satu) bundel fotocopy Surat Perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Sertifikat 11 (sebelas) bidang an. Pemda Kota Cilegon Nomor : 18.1 YK/PPAT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ; -----
- 17.-----
Rekening Koran Transaksi dari Bulan Desember 2009 sampai

Hal 49 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Januari 2012 dengan Nomor Rekening 0197051781
Bank Syariah Mandiri An. Yani Kusyany, SH.SpN. ; -----

18.-----
1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E-71 warna Hitam ;

1.3.----- Dokumen yang disita dari sdr. Septo Kalnadi berupa : ---

1.-----
Fotocopy Surat Penyediaan Dana Nomor :
924/III/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli
2009 ; -----

2.-----
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembar 1, 2, 3
Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember
2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----

3.-----
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor
931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai
Rp.200.000.000,- ; -----

4.-----
Lembar Kontrol ;-----

5.-----
Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor :
931/17207/IV/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.
200.000.000,- ; -----

6.-----
Fotocopy Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara
Pengeluaran (SPJ Belanja) ; -----

7.-----
Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ;----

8.-----
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2008 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan
Lahan ; -----

9.-----
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan :
Pengadaan Lahan ; -----

10.-----
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2009 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan
Lahan ;-----

11.-----
Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan :
Pengadaan Lahan ; -----

12.-----
Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran
2008 ; -----

13.-----
Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran
2009 ; -----

1.4.----- Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari sdr. H. ABDUL KARIM, SH. M.Si berupa : -----

Hal 50 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Kwitansi No. DI.306-6765/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.450.700,- ; -----
- 2.-----
Kwitansi No. DI.306-6766/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.387.200,- ; -----
- 3.-----
Kwitansi No. DI.306-6767/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.630.500,- ; -----
- 4.-----
Kwitansi No. DI.306-6775/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Masigit Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.249.600,- ; -----
- 5.-----
Kwitansi No. DI.306-2769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.509.900,- ; -----
- 6.-----
Kwitansi No. DI.306-2770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.712.100,- ; -----
- 7.-----
Kwitansi No. DI.306-6764/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Suralaya Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp.462.100,- ; -----
- 8.-----
Kwitansi No. DI.306-6770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 169.600,- ; -----
- 9.-----
Kwitansi No. DI.306-6779/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 1.177.700,- ; -----
- 10.-----
Kwitansi No. DI.306-6771/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 249.600,- ; -----
- 11.-----
Kwitansi No. DI.306-6776/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 964.800,- ; -----

Hal 51 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----
Kwitansi No. DI.306-6778/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.744.700,- ; -----

13.-----
Kwitansi No. DI.306-6769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Citangkil Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.169.600,- ; -----

14.-----
Kwitansi No. DI.306-6777/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 630.500,- ; -----

15.-----
Kwitansi No. DI.306-6774/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Bagendung Kec. Cilegon tanggal 02 September 2009 senilai Rp.2.295.700,- ; -----

16.-----
Kwitansi No. DI.306-6768/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 354.400,- ; -----

17.-----
Kwitansi No. DI.306-6772/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.1.072.000,- ; -----

18.-----
Kwitansi No. DI.306-6773/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Cikerei Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.3.249.200,- ; -----

19.-----
Kwitansi No. DI.306-9528/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang-Rutin di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 14 September 2011 senilai Rp. 191.800 ,- ; -----

20.-----
Kwitansi No. DI.306-6224/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang di Kel. Taman Baru Kec. Citangkil tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 373.000,- ; -----

21.-----
Kwitansi No. DI.306-1263/2011 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang di Kel. Randakari Kec. Ciwandan tanggal 01 Februari 2011 senilai Rp. 383.500, ; -----

22.-----
Kwitansi No. DI.306-4279/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Panitia A) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp.419.050 ,- ; -----

Hal 52 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.-----
Kwitansi No. DI.306-4300/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Pemisahan di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000,- ; -----

24.-----
1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010 Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010 Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; -----

25.-----
2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----

26.-----
1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : Pertanahan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 30 April 2009 ; -----

27.-----
1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kota Cilegon Sekretariat Daerah Nomor : 594.3/176-PLK Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 20 April 2009 ; -----

28.-----
2 (dua) lembar fotocopy lampiran Daftar tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 20 April 2009 ; -----

29.-----
1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-99-2009 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 05 Mei 2009 ; -----

30.-----
1 (satu) lembar fotocopy Daftar perincian biaya pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----

31.-----
1 (satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-264-2008 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 31 Oktober 2008 ; -

32.-----
2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----

33.-----
1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4 GB warna biru ; -----

1.5.-----
Dokumen yang disita dari sdr. HELMI PRIATNA S, STP. MM berupa : -----

1.-----
Kwitansi dari Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran Biaya Persertifikatan 25 bidang sebesar Rp. 46.157.606 (Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) ; -----

2.-----
2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 beserta Daftar Lampiran ; -----

Hal 53 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.227-Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 beserta Lampiran Keputusan Walikota Cilegon ; -----

4.-----
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang diberikan dari Drs. H. Edi Ariadi, MSI kepada Helmi Priatna S. STP, MM.;

5.-----
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/BKD/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang diberikan dari Tatang Muftadi, SE kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----

6.-----
5 (lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

7.-----
11 (sebelas) lembar Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/24/PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2008 tanggal 04 Januari 2008 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

Dikembalikan kepada Pihak darimana dokumen tersebut disita ;

6.-----M
enetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.-----M
enyatakan bahwa Terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi"** ; -----

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

Hal 54 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4.-----M
emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ; ----

5.-----M
emerintahkan Barang Bukti berupa : -----

•-----
Uang tunai sebesar :

Uang sebesar Rp. 120.181.828,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus
Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan
Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 17.600.000 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 15.644.200,- (Lima Belas Juta Enam Ratus
Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 16.033.500,- (Enam Belas Juta Tiga Puluh Tiga
Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 35.682.240,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

**Masing-masing dirampas untuk Negara sebagai Uang
Pengganti dalam perkara terdakwa Helmi Priyatna ;**

•-----
Dokumen-Dokumen berupa :

1.1.-----D
okumen yang disita dari sdr. Fadillah berupa : -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2008

1.-----F
otocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.02.04.5.2
Pengadaan Lahan ; -----

2.-----F
otocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja
Daerah Nomor : 924/IV/1.20-1.20.03.9/02.04/BPKD/Tahun
2008. -----

3.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor
: 931/11473/IV/2008 Tanggal, 1 Desember 2008 senilai Rp.
46.157.600,- ; -----

Hal 55 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor :
931/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008
senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
- 5.-----A
sli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
- 6.-----A
sli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor :
911/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008
senilai Rp. 46.157.600,- yang terdiri dari Surat Pengantar,
Ringkasan dan Rincian ; -----
- 7.-----A
sli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
- 8.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Nomor : 11471-11473 tanggal, 3
Desember 2008 senilai Rp.46.157.600,- ; -----
- 9.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2830/Sek/Keu/2008
tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----
- 10.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/480/PLK tanggal, 17
Nopember 2008 ; -----
- 11.-----A
sli 1 lembar Kartu Disposisi tanggal, 11 Nopember 2008 ; ----
- 12.-----A
sli 1 lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 530-264-2008
Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat tanggal, 31
Oktober 2008 surat dari BPN ; -----
- 13.-----A
sli 2 lembar Daftar Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah
Pekot Cilegon ; -----
- 14.-----F
otocopy 1 lembar Surat Pemohonan Pensertifikatan Tanah
Milik Pekot Cilegon Nomor : 027/351-PLK tanggal, 28 Juli
2008 ; -----
- 15.-----A
sli 1 lembar Daftar Tanah - tanah yang telah dibebaskan oleh
Pekot Cilegon ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2009

- 1.-----
Fotocopy 6 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor :
1.20.03.09.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ;
- 2.-----
Fotocopy 1 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/01.05/DPPKD/ Tahun

Hal 56 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009

;

3.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS)
Nomor: 931/17207/IV/2009 Tanggal, 17 Desember 2009
senilai Rp. 200.000.000,- ;

4.-----
Asli 1 lembar Faktur Pajak Standar a.n. Yani Kusyany, SH.Spn
bulan Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ;

5.-----
Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN a.n. Yani Kusyany
tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp.18.181.818,- ;

6.-----
Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 23 a.n. Yani
Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp. 3.636.364,- ;

7.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor :
931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009
senilai Rp.200.000.000,- ;

8.-----
Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;

9.-----
Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor :
911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009
Senilai Rp.200.000.000,- yang terdiri dari Surat Pengantar,
Ringkasan dan Rincian ;

10.-----
Asli 1 lembar Lembar Kontrol ;

11.-----
Asli 1 lembar Kwitansi senilai tanggal, 17 Desember 2009 Rp.
200.000.000,- ;

12.-----
Asli 1 lembar Berita Acara Pembayaran ;

13.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 1951/Sek/Keu/2009
tanggal, 15 Desember 2009 ;

Hal 57 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----
Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal, 11
Desember 2009 ;

15.-----
Asli 1 lembar Surat Notaris & PPAT Yani Kusyany, SH, SpN
Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal, 9 Desember 2009
Perihal : Permohonan Biaya Pengurusan Sertifikat atas Nama
Pemerintah Kota Cilegon ;

16.-----
Asli 1 lembar Daftar Rincian Biaya Pensertifikatan Tanah atas
Nama Pemerintah Kota Cilegon tanggal, 9 Desember 2009 ;

17.-----
Asli 3 halaman Surat Perjanjian Pemberian Kuasa atas
Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota
Cilegon Nomor : 593/727-PLK tanggal, 6 Nopember 2009 ;

18.-----
Asli 1 lembar Surat Asisten III Nomor : 593/716-PLK tanggal, 2
Nopember 2009 Perihal : Permohonan Pengurusan Sertifikat
atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ;

19.-----
Asli 2 halaman Lampiran Surat Asisten III : Daftar Tanah-
tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota
Cilegon ;

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

1.-----F
otocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor :
1.20.03.06.10.5.2. Pensertifikatan Tanah SDN Kota Cilegon ; -

2.-----F
otocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun
2010 ; -----

3.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor
: 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilai
Rp.1.585.550,- ; -----

4.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor :
931/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010
senilai Rp.1.585.550,- ; -----

5.-----A
sli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;-----

Hal 58 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.-----A
sli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor :
911/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010
senilai Rp.1.585.550,- yang terdiri dari Surat Pengantar,
Ringkasan dan Rincian ; -----
- 7.-----A
sli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
- 8.-----A
sli 1 lembar Kwitansi nomor : 17493 tanggal, 20 Desember
2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
- 9.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2092/Sek/Keu/2010
tanggal, 20 Desember 2010 ; -----
- 10.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Bendahara BPN tanggal 13 Desember
2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
- 11.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Setda senilai
Rp. 1.585.550,- ; -----
- 12.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/452/PLK tanggal, 14
Desember 2010 ; -----
- 13.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas : Daftar Tanah yang
disertifikatkan ; -----
- 14.-----A
sli 1 lembar Kwitansi No.DI.306 : 12607/2010 tanggal, 13
Desember 2010 senilai Rp.845.550,- ; -----
- 15.-----A
sli 1 lembar Kwitansi No. DI.306 : 11908/2010 tanggal, 23
Nopember 2010 senilai Rp.740.000,- ; -----
- 16.-----A
sli 1 lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian
Objek ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG

- 1.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Persetujuan Penerbitan SPM
Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal, 17 Desember 2009 ;-----
- 2.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Permohonan Kelengkapan
Berkas SPJ TA 2008 - 2009 Nomor : 934/02/Keu-2010 tanggal,
7 Jan 2010 ; -----
- 3.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
- 4.-----B
erkas SPJTA 2008 - 2009 Nomor : 900/120.b/Keu-2011
tanggal, 6 April 2011 ; -----

Hal 59 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----A

sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----

1.2.-----

Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari Yani Kusyany, SH., SpN berupa : -----

1.-----1

(satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Perluasan Perumahan Pemda Luas 13.901 m² berupa : -----

-----1

(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011, Tanggal 19 Januari 2011 ; -----

-----2

(dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/52/TAPEM, Tanggal 19 Desember 2011 ; -----

-----3

(tiga) lembar fotocopy legalisir asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----

-----3

(lembar) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----

-----1

(satu) lembar fotocopy KTP An. Syarif S. Abd Hamid ; -----

-----2

(dua) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/01/SPH/2008 An. Syarif Bin Abdul Hamid Tanggal 03 Maret 2008 ; -----

Hal 60 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Luas An. Syarief Bin Abdul Hamid , Tanggal 03 Maret 2008 ; -----

----- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon An. Syarief Bin Abdul Hamid, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----

----- 1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Sunajar ; -----

----- 2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/02/SPH/2008 An. Sunajar HR, Tanggal 03 Maret 2008 ;

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas An. Sunajar Tanggal 03 Maret 2008 ; -----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon ; -----

----- 1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sunajar HR ; -----

----- 1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Evi Susilawati ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy KTP an.Evi Susilawati ; -----

----- 2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/03/SPH/2008, Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon an. Evi Susilawati ;-----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----

----- 1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sahawi ; -----

Hal 61 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1	(satu) lembar fotocopy KTP an.Sahawi ; -----
-----2	(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/04/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----
-----1	(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----
-----1	(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an.Sahawi ;-----
-----1	(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Muchtar Hindart ; -----
-----1	(satu) lembar fotocopy KTP an. Muchtar Hindarto ;-----
-----2	(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/05/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.Muchtar Hindarto ; -----
-----1	(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Muchtar Hindarto ; -----
-----1	(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.H. Sanwani ; -----
-----1	(satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ; -----
-----2	(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/06/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.H. Sanwani ; --
-----1	(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; -----
-----1	(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. H. Sanwani ; -----
-----1	(satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ; -----

Hal 62 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/07/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; --
- 1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.
H. Sanwani ; -----
- 2.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama
Pemerintah Cilegon Peruntukan Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB) Luas 2784 m² berupa : -----
- 1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul fernando
Simanjuntak ; -----
- 1
(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon
Nomor : 821/KEP.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1
(satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan
Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13
Januari 2011 ; -----
- 1
(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor
877/02-SPP/BKD/2011 Tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- 2
(dua) lembar asli Surat Penyerahan Pelepasan Haka Atas
Tanah Nomor : 590/01/SPH/Pemt/2009 an. Drs.Rusli Ridwan,
M.Si Tanggal 29 Januari 2009 ; -----
- 1
(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor :
590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011
; -----
- 1
(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor :
590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011
; -----
- 3
(tiga) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
845.2/Kep.457-Bapeda/2008 Tentang Penetapan Lokasi
Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi UPTD Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1
(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Hal 63 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039527

Tanggal 01 Maret 2010 ; -----

1

(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001871 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----

1

(satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 71/2004 ; -----

1

(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039528 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----

1

(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001872 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----

1

(satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 69/2004 ; -----

1

(satu) buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon ; -----

3.-----

1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan TPA BAGENDUNG Luas 1.000 m² berupa : -----

1

(satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul Fernando Simanjuntak ; -----

1

(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

1

(satu) lembar daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

1

(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 an. H. Abdul Hakim Lubis, SH. M.Si Tanggal 19 Januari 2011 ; -----

1

(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0003618 Tanggal 03 Januari 2008 ; -----

2

(dua) lembar Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/48/SPKT/VI/2008 An. H. Antasa Mus Tanggal 09 Juni 2008 ; -----

Hal 64 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) lembar fotocopy Gambar Rincian Tanah Kel.
Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon ; -----

-----1
(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor :
593/36/Pemt/V/2011 an. H. Antasa Mus Tanggal 18 Mei 2011
; -----

-----2
(dua) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
845.2/Kep.512.Bap/2004 Tentang Penetapan Lokasi
Peruntukan Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Bagendung Kota Cilegon ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Rencana
Perluasan TPA Kota Cilegon ; -----

4.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri
dari : -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon
Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
tanggal 13 Januari 2011 ;-----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan
Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ;-----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor
: 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----

-----1
(satu) buku Fotocopy Notaris PPAT PPAK Yani Kusyany, SH.
SpN berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah AN. I Tuan
Muhamad Andy dan II Tuan Drs. Bambang P Sumo tanggal
23 Januari 2009 Nomor 03 ; -----

-----1
(satu) buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) An. Pemegang Hak
PT. Adhisurya Kartikapersada ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
593/966/Tapem dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Cibeber
Kel. Kedaleman tanggal 14 November 2011 ; -----

-----5
(lima) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
845.2/Kep.421-Bapeda/2008 tentang penetapan Lokasi
Peruntukan Sub Terminal Yang Terletak di Kelurahan
Kedaleman kec. Cibeber Kota Cilegon ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor : AHU-12655.AH.01.02 Tahun 2010 tentang

Hal 65 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tanggal 11 Maret 2010 ; -----

----- 1
3 (Tigabelas) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adhisurya
Kartikapersada tanggal 22 Januari 2009 oleh Sofia
Rachmawati SH ; -----

5.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri
dari ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon
Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
tanggal 13 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan
Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan
Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593/116/Pemt
tanggal 19 Desember 2011 dari Pemerintah Kota Cilegon
Kec. Ciwandan Kel. Keph ; -----

----- 2
(dua) lembar Fotocopy surat Pernyataan Pelepasan Hak No.
590/79/SPH/Pemt/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ; -----

----- 6
(enam) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 672 An.
Pemegang Hak Abd. Syukur Bin Ruman ; -----

----- 4
(empat) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
845.2/Kep.344-Bapeda/2008 tentang Penetapan Lokasi
Peruntukan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) Kelurahan
Keph Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy KTP an. Abd. Syukur Bin Ruman ; ----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor :
593/39/Pemt tanggal 27 Juni 2008 ; -----

Hal 66 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ----
----- 2
(dua) lembar Asli Surat Keterangan nomor : 593/51/TAPEM tanggal 19 Desember 2011 ; -----
----- 2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/01/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; -----
----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 760.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber tanggal 16 April 2008 ; -----
----- 2
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/173/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/809-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
----- 2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
----- 2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan

Hal 67 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag
Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 11 April 2008 ;----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran
Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag
Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ;

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ;-----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan
tanggal 03 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No.
590/02/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;-----

-----1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran
Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya
sebesar Rp. 432.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima
Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja
Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan
Cibeber Nomor : 590/182-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No.
900/176/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon
Nomor : 900/807-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran
Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag
Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ;

-----2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan
Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag
Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 07 April 2008 ; ---

Hal 68 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ;-----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/03/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ;-----	
-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ;-----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 272.600.000,- tanggal 16 April 2008 ;-----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ---	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/177-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----2	(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/172/PLK tanggal 16 April 2008 ;-----
-----1	(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
-----1	(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
-----1	(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
-----3	(tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
-----2	(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/04/SPH/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
-----1	(satu) lembar Fotocopy Fotocopy KTP An. H. Syamsul Hidayat ; -----
-----1	(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 ; -----
-----1	(satu) buku Asli Sertifikat An. Pemegang Hak Syamsul Hidayat ; -----
-----1	(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 445.800.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
-----1	(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/179-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
-----2	(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/174/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
-----1	(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
-----2	(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ;----

Hal 70 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ; -----	2
(lima) lembar Fotocopy Sertifikat An. Syamsul Hidayat ; ----	5
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 464.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja	1

Hal 71 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/180-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/175/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/806-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 04 April 2008 ; ---

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

-----4
(empat) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----

-----1
(satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----

7.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----

Hal 72 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----

----- 2
(dua) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 590/67/Pemt 2011 tanggal 19 Desember 2011 ; -----

----- 3
(tiga) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.46-Bapeda/2008 tentang Penyempurnaan Lampiran Walikota Cilegon No. 845.2/Kep.479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa Kota Cilegon tanggal Mei 2011 ; -----

----- 4
(empat) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep-479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa kota Cilegon tanggal 06 November 2007 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. Sri Rejeki ; -----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2010 ; -----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

----- 1
(satu) buku Asli Sertifikat Tanah An.Pemegang Hak Sri Rejeki ; -----

----- 6
(enam) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 154/2007 ; --

----- N
omor : 590/03-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. Chawari Sanusi ; -----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; -----

Hal 73 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) buku Asli Sertifikat Tanah An. Pemegang Hak Chawari Sanusi ;-----
- 2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/04-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Waris nomor : 451.1/56-Kesra/2008 tanggal 30 Januari 2008 ;-----
- 1
(satu) lembar Asli Surat Kuasa Waris tanggal 28 Januari 2008 ;-----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/05-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;-----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB tanggal 15 Juli 1991 ; -----
- 1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 8.-----
1 (satu) lembar fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANI KUSYANY, S.H, SpN. Nomor 127/YK/PPAT/XII/2011 Perihal Kelengkapan Permohonan Persertipikatan Hak Pakai an. Pemkot Cilegon Tanggal 05 Desember 2011 ;-----
- 9.-----
3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-197.HT.03.01-Th.2004 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 20 Juli 2004 ; -----
- 10.-----
2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tentang Pengangkatan 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 11.-----
1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 12.-----
1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemberi Kuasa Atas Pekerjaan

Hal 74 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensertipikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon
Nomor : 593/272-PLK ;-----

13.-----
1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah Kota Cilegon an. Titin Oktina ; -----

14.-----
1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 12 Agustus 2010 ; -----

15.-----
1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 15 Juni 2011 an. Titin Oktina ; -----

16.-----
1 (satu) bundel fotocopy Surat Perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Sertifikat 11 (sebelas) bidang an. Pemda Kota Cilegon Nomor : 18.1 YK/PPAT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ; -----

17.-----
Rekening Koran Transaksi dari Bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2012 dengan Nomor Rekening 0197051781 Bank Syariah Mandiri An. Yani Kusyany, SH.SpN. ; -----

18.-----
1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E-71 warna Hitam ;

1.3.-----D okumen yang disita dari sdr. Septo Kalnadi berupa : -----

1.-----F
otocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/III/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; -----

2.-----S
urat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembar 1, 2, 3 Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----

3.-----S
urat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----

4.-----L
embar Kontrol ;-----

5.-----F
otocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 931/17207/IV/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----

6.-----F
otocopy Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) ; -----

Hal 75 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.-----F
otocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ;
- 8.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2008 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan :
Pengadaan Lahan ; -----
- 9.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2
Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
- 10.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2009 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan :
Pengadaan Lahan ; -----
- 11.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2
Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
- 12.-----F
otocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun
Anggaran 2008 ; -----
- 13.-----F
otocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun
Anggaran 2009 ; -----

1.4.----- Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari sdr. H. ABDUL KARIM, SH. M.Si berupa : -----

- 1.-----K
witansi No. DI.306-6765/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02
September 2009 senilai Rp.450.700,- ; -----
- 2.-----K
witansi No. DI.306-6766/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02
September 2009 senilai Rp.387.200,- ; -----
- 3.-----K
witansi No. DI.306-6767/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02
September 2009 senilai Rp.630.500,- ; -----
- 4.-----K
witansi No. DI.306-6775/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Masigit Kec. Jombang tanggal 02 September
2009 senilai Rp.249.600,- ; -----
- 5.-----K
witansi No. DI.306-2769/2009 perihal pembayaran dari

Hal 76 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.509.900,- ; -----

6.-----K
witansi No. DI.306-2770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.712.100,- ; -----

7.-----K
witansi No. DI.306-6764/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Suralaya Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp.462.100,- ; -----

8.-----K
witansi No. DI.306-6770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 169.600,- ; -----

9.-----K
witansi No. DI.306-6779/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 1.177.700,- ; -----

10.-----K
witansi No. DI.306-6771/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 249.600,- ; -----

11.-----K
witansi No. DI.306-6776/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 964.800,- ; -----

12.-----K
witansi No. DI.306-6778/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.744.700,- ; -----

13.-----K
witansi No. DI.306-6769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Citangkil Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.169.600,- ; -----

14.-----K
witansi No. DI.306-6777/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 630.500,- ; -----

15.-----K
witansi No. DI.306-6774/2009 perihal pembayaran dari

Hal 77 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Bagendung Kec. Cilegon tanggal 02 September 2009 senilai Rp.2.295.700,- ; -----

16.-----K
witansi No. DI.306-6768/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 354.400,- ; -----

17.-----K
witansi No. DI.306-6772/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.1.072.000,- ; -----

18.-----K
witansi No. DI.306-6773/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Cikerei Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.3.249.200,- ; -----

19.-----K
witansi No. DI.306-9528/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang-Rutin di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 14 September 2011 senilai Rp. 191.800,- ; -----

20.-----K
witansi No. DI.306-6224/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang di Kel. Taman Baru Kec. Citangkil tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 373.000,- ; -----

21.-----K
witansi No. DI.306-1263/2011 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang di Kel. Randakari Kec. Ciwandan tanggal 01 Februari 2011 senilai Rp. 383.500,- ; --

22.-----K
witansi No. DI.306-4279/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Panitia A) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp.419.050,- ; -----

23.-----K
witansi No. DI.306-4300/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Pemisahan di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000,- ; -----

24.-----1
(satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010 Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010 Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; -----

Hal 78 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.-----2
(dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya
pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 26.-----1
(satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : Pertanahan
Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon
Tanggal : 30 April 2009 ; -----
- 27.-----1
(satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kota Cilegon
Sekretariat Daerah Nomor : 594.3/176-PLK Perihal :
Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah
Kota Cilegon Tanggal : 20 April 2009 ;-----
- 28.-----2
(dua) lembar fotocopy lampiran Daftar tanah-tanah yang
akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon
Tanggal 20 April 2009 ;-----
- 29.-----1
(satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-99-2009 Perihal :
Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 05 Mei 2009 ; --
- 30.-----1
(satu) lembar fotocopy Daftar perincian biaya
pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 31.-----1
(satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-264-2008 Perihal :
Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 31 Oktober
2008;-----
- 32.-----2
(dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya
pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 33.-----1
(satu) buah Flashdisk merk Kingston 4 GB warna biru ;-----

1.5.----- **Dokumen yang disita dari sdr. HELMI PRIATNA S, STP. MM** **berupa :** -----

- 1.-----K
witansi dari Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran
Biaya Persertifikatan 25 bidang sebesar Rp. 46.157.606
(Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu
Enam Ratus Enam Rupiah) ;-----
- 2.-----2
(dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon
Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota
Cilegon tanggal 05 Desember 2008 beserta Daftar Lampiran
;
- 3.-----2
(dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon

Hal 79 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2/Kep.227-Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007
beserta Lampiran Keputusan Walikota Cilegon ; -----

4.-----1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
877/01/SPP/Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang diberikan
dari Drs. H. Edi Ariadi, MSi kepada Helmi Priatna S. STP, MM.
; -----

5.-----1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
877/01/SPP/BKD/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang
diberikan dari Tatang Muftadi, SE kepada Helmi Priatna S.
STP, MM. ; -----

6.-----5
(lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog
tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana
Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2009 tanggal
15 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris
Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

7.-----1
1 (sebelas) lembar Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor :
027/24/PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana
Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2008 tanggal
04 Januari 2008 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris
Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

**Dikembalikan kepada Pihak darimana dokumen tersebut
disita ;**

6.-----M
membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

V.-----A

kta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 04 Februari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013
Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tersebut, permintaan banding
mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07
Februari 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI.-----A

kta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah

Hal 80 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2013 secara patut dan saksama ; -----

VII.-----M

emori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Maret 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2013 secara patut dan seksama ; -----

VIII.-----M

emori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Maret 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 secara patut dan seksama ; -----

IX.-----K

ontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Maret 2013 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013 secara patut dan seksama ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tidak mencatat secara lengkap keterangan saksi, tidak mempertimbangkan secara lengkap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli, bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apa yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan baik yang

Hal 81 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

- 1.-----M
enerima permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya ; -----
- 2.-----M
enyatakan batal putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No. 10/Pid.Sus/2012/PN.Srg. tertanggal 31 Januari 2013 ; -----
- 3.-----M
emeriksa dan mengadili sendiri perkara *aquo* tersebut dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

- 1.-----M
enolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima; -----
- 2.-----M
enyatakan dan mengabulkan fakta dan dalil Pembanding (dahulu terdakwa) dalam memori banding ; -----
- 3.-----M
elepaskan Pembanding (dahulu terdakwa) dari segala dakwaan tuntutan penuntut umum ; -----
- 4.-----M
embebaskan Pembanding (dahulu terdakwa) dari Tahanan Kota ; -----
- 5.-----M
embebankan biaya perkara kepada negara ; -----

Atau ; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- B
ahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusan *a quo* cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ; -----
Yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa ; -----
Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa Drs. AKMAL FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat

Hal 82 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi serta tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

Bahwa saat ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi menjadi sorotan masyarakat sehingga diharapkan setiap putusan yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terutama penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi semakin besar ; -----

Bahwa dalam persidangan, terdakwa Drs. AKMAL FIRMANSYAH selalu berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan serta selalu menimpakan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada pihak lain sehingga mempersulit jalannya persidangan walaupun semua alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum **telah membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Drs. AKMAL FIRMANSYAH** dan **tidak dapat disangkal baik oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa**, dan hal ini membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang pejabat publik (mantan Kepala Dinas Tata Kota Cilegon) yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sehingga terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Bahwa apabila Majelis Hakim lebih mempertimbangkan hal lain yang memberatkan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas serta memperhatikan efek jera yang akan ditimbulkan dari penjatuhan pidana tersebut maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus sesuai atau lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten memutuskan : -----

- 1.-----M
enerima permohonan banding ini ; -----
- 2.-----M
embatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SRG tanggal 31 Januari 2013 atas terdakwa Drs. AKMAL FIRMANSYAH tersebut di atas ; -----
- 3.-----M
emeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SRG tanggal 31

Hal 83 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dengan segala pertimbangannya sudah benar, sehingga alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, karena Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SRG tanggal 31 Januari 2013 dengan segala pertimbangannya sudah benar ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, ternyata baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan dengan saksama semua alat bukti dan hal-hal yang diajukan dipersidangan, dengan demikian keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam Memori Banding tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang bahwa walaupun dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, akan tetapi karena unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1) (dakwaan Primair) dan Pasal 3 (dakwaan Subsidiar) berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan harus dibaca sebagai dakwaan Alternatif sehingga Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut

Hal 84 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu Subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta lamanya pidana kurungan pengganti denda, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tidak tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai kualifikasi yang tidak tepat ini sering dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kurang banyak membaca sehingga merumuskan atau memberikan kualifikasi yang tidak tepat, karena kualifikasi yang tepat dan sesuai Yurisprudensi adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa HELMI PRIATNA S., STP., MM. yang oleh Pengadilan Tinggi sesuai Putusan tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 3/Pid.Sus/2013/PT.BTN. telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka dipandang adil apabila Terdakwa juga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan karena selain keberatan-keberatan tersebut bertentangan dengan Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang

Hal 85 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. dengan segala pertimbangan hukumnya sudah benar, juga ternyata terhadap Terdakwa HELMI PRIATNA S. STP., MM. yang bersama-sama Terdakwa ini melakukan tindak pidana korupsi yang perkaranya displit, oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan terhadap Terdakwa ini menuntut supaya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi sesama Terdakwa ; ---

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan baik bagi sesama Terdakwa maupun bagi masyarakat ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa serta lamanya pidana kurungan pengganti denda karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana kurungan pengganti denda terlalu tinggi, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ; -----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----**Memperhatikan** Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Hal 86 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1.-----M

enerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2.-----M

enguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1.-----M

enyatakan Terdakwa **Drs. AKMAL FIRMANSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** ; -----

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

3.-----M

enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4.-----M

emerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ; ----

5.-----M

enetapkan agar barang bukti berupa : -----

•-----
Uang tunai sebesar :

Uang sebesar Rp. 120.181.828,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus

Hal 87 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 17. 600.000 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 15.644.200,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 16.033.500,- (Enam Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Uang sebesar Rp. 35.682.240,- (Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) ;

Masing-masing dirampas untuk Negara sebagai Uang Pengganti dalam perkara terdakwa Helmi Priyatna ;

Dokumen-Dokumen berupa :

**1.1.-----D
dokumen yang disita dari sdr. Fadillah berupa : -----**

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2008

- 1.-----F
otocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; -----
- 2.-----F
otocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/IV/1.20-1.20.03.9/02.04/BPKD/Tahun 2008. -----
- 3.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/11473/IV/2008 Tanggal, 1 Desember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
- 4.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
- 5.-----A
sli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
- 6.-----A
sli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----

Hal 88 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.-----A
sli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
- 8.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Nomor : 11471-11473 tanggal, 3
Desember 2008 senilai Rp.46.157.600,- ; -----
- 9.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2830/Sek/Keu/2008
tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----
- 10.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/480/PLK tanggal, 17
Nopember 2008 ; -----
- 11.-----A
sli 1 lembar Kartu Disposisi tanggal, 11 Nopember 2008 ; -----
- 12.-----A
sli 1 lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 530-264-2008
Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat tanggal, 31
Oktober 2008 surat dari BPN ; -----
- 13.-----A
sli 2 lembar Daftar Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah
Pekot Cilegon ; -----
- 14.-----F
otocopy 1 lembar Surat Pemohonan Pensertifikatkan Tanah
Milik Pekot Cilegon Nomor : 027/351-PLK tanggal, 28 Juli
2008 ; -----
- 15.-----A
sli 1 lembar Daftar Tanah - tanah yang telah dibebaskan oleh
Pekot Cilegon ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2009

- 1.-----
Fotocopy 6 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor :
1.20.03.09.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ;
- 2.-----
Fotocopy 1 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja
Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/01.05/DPPKD/ Tahun
2009 ;
- 3.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS)
Nomor: 931/17207/IV/2009 Tanggal, 17 Desember 2009
senilai Rp. 200.000.000,- ;
- 4.-----
Asli 1 lembar Faktur Pajak Standar a.n. Yani Kusyany, SH.Sp
bulan Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ;

Hal 89 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----
Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp.18.181.818,- ;

6.-----
Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 23 a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp. 3.636.364,- ;

7.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ;

8.-----
Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;

9.-----
Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 Senilai Rp.200.000.000,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ;

10.-----
Asli 1 lembar Lembar Kontrol ;

11.-----
Asli 1 lembar Kwitansi senilai tanggal, 17 Desember 2009 Rp. 200.000.000,- ;

12.-----
Asli 1 lembar Berita Acara Pembayaran ;

13.-----
Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 1951/Sek/Keu/2009 tanggal, 15 Desember 2009 ;

14.-----
Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal, 11 Desember 2009 ;

15.-----
Asli 1 lembar Surat Notaris & PPAT Yani Kusyany, SH, SpN Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal, 9 Desember 2009 Perihal : Permohonan Biaya Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ;

16.-----
Asli 1 lembar Daftar Rincian Biaya Pensertifikatan Tanah atas Nama Pemerintah Kota Cilegon tanggal, 9 Desember 2009 ;

Hal 90 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.-----
Asli 3 halaman Surat Perjanjian Pemberian Kuasa atas Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/727-PLK tanggal, 6 Nopember 2009 ;

18.-----
Asli 1 lembar Surat Asisten III Nomor : 593/716-PLK tanggal, 2 Nopember 2009 Perihal : Permohonan Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ;

19.-----
Asli 2 halaman Lampiran Surat Asisten III : Daftar Tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon ;

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

1.-----F
otocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.06.10.5.2. Pensertifikatan Tanah SDN Kota Cilegon ; -

2.-----F
otocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; -----

3.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----

4.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----

5.-----A
sli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----

6.-----A
sli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----

7.-----A
sli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----

8.-----A
sli 1 lembar Kwitansi nomor : 17493 tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----

9.-----A
sli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2092/Sek/Keu/2010 tanggal, 20 Desember 2010 ; -----

Hal 91 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Bendahara BPN tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
- 11.-----A
sli 1 lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Setda senilai Rp. 1.585.550,- ; -----
- 12.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/452/PLK tanggal, 14 Desember 2010 ; -----
- 13.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas : Daftar Tanah yang disertifikatkan ; -----
- 14.-----A
sli 1 lembar Kwitansi No.DI.306 : 12607/2010 tanggal, 13 Desember 2010 senilai Rp.845.550,- ; -----
- 15.-----A
sli 1 lembar Kwitansi No. DI.306 : 11908/2010 tanggal, 23 Nopember 2010 senilai Rp.740.000,- ; -----
- 16.-----A
sli 1 lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG

- 1.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Persetujuan Penerbitan SPM Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal, 17 Desember 2009 ;-----
- 2.-----A
sli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Permohonan Kelengkapan Berkas SPJ TA 2008 - 2009 Nomor : 934/02/Keu-2010 tanggal, 7 Jan 2010 ; -----
- 3.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
- 4.-----B
erkas SPJTA 2008 - 2009 Nomor : 900/120.b/Keu-2011 tanggal, 6 April 2011 ; -----
- 5.-----A
sli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----

1.2.----- Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari Yani Kusyany, SH., SpN berupa : -----

- 1.-----1
(satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Perluasan Perumahan Pemda Luas 13.901 m² berupa : -----
- 1
(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

Hal 92 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan
Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011, Tanggal 13
Januari 2011 ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor
: 877/02-SPP/BKD/2011, Tanggal 19 Januari 2011 ; -----

-----2
(dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/52/TAPEM,
Tanggal 19 Desember 2011 ; -----

-----3
(tiga) lembar fotocopy legalisir asli Keputusan Walikota
Cilegon Nomor : 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang
Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri
Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan
Perumahan Praja Mandiri ; -----

-----3
(lembar) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon
Nomor 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan
Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota
Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan
Perumahan Praja Mandiri ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy KTP An. Syarif S. Abd Hamid ; -----

-----2
(dua) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/01/SPH/2008 An. Syarif Bin Abdul Hamid Tanggal 03
Maret 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Luas An. Syarif Bin
Abdul Hamid , Tanggal 03 Maret 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon An. Syarif Bin Abdul
Hamid, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----

-----1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Sunajar ; -----

-----2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor :
590/02/SPH/2008 An. Sunajar HR, Tanggal 03 Maret 2008 ;

Hal 93 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas An. Sunajar Tanggal 03 Maret 2008 ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon ; -----	1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sunajar HR ; -----	1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Evi Susilawati ; -----	1
(satu) lembar fotocopy KTP an.Evi Susilawati ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/03/SPH/2008, Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----	2
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon an. Evi Susilawati ;-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----	1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sahawi ; -----	1
(satu) lembar fotocopy KTP an.Sahawi ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/04/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----	2
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an.Sahawi ;-----	1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan	1

Hal 94 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.
Muchtar Hindart ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Muchtar Hindarto ;-----

-----2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/05/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.Muchtar
Hindarto ; -----

-----1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.
Muchtar Hindarto ; -----

-----1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.H.
Sanwani ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ;-----

-----2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/06/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.H. Sanwani ; --

-----1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.
H. Sanwani ; -----

-----1
(satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. H.
Sanwani ;-----

-----1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ; -----

-----2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :
590/07/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; --

-----1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.
H. Sanwani ; -----

2.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama
Pemerintah Cilegon Peruntukan Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB) Luas 2784 m² berupa : -----

-----1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul fernando
Simanjuntak ; -----

Hal 95 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- 1
(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/KEP.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/02-SPP/BKD/2011 Tanggal 19 Januari 2011 ; -----

----- 2
(dua) lembar asli Surat Penyerahan Pelepasan Haka Atas Tanah Nomor : 590/01/SPH/Pemt/2009 an. Drs.Rusli Ridwan, M.Si Tanggal 29 Januari 2009 ; -----

----- 1
(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ; -----

----- 3
(tiga) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.457-Bapeda/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----

----- 1
(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039527 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001871 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 71/2004 ; -----

----- 1
(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039528 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----

----- 1
(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak

Hal 96 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor
0001872 Tanggal 03 Januari 2011 ;-----

-----1
(satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 69/2004 ;-----

-----1
(satu) buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda
Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon ; -----

3.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama
Pemerintah Cilegon Peruntukan TPA BAGENDUNG Luas 1.000
m² berupa : -----

-----1
(satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul Fernando
Simanjuntak ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon
Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota
Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ;-----

-----1
(satu) lembar daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon
Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; ----

-----1
(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan
Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 an. H. Abdul Hakim Lubis,
SH. M.Si Tanggal 19 Januari 2011 ; -----

-----1
(satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0003618
Tanggal 03 Januari 2008 ;-----

-----2
(dua) lembar Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah Nomor :
590/48/SPKT/VI/2008 An. H. Antasa Mus Tanggal 09 Juni
2008 ; -----

-----1
(satu) lembar fotocopy Gambar Rincian Tanah Kel.
Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon ; -----

-----1
(satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor :
593/36/Pemt/V/2011 an. H. Antasa Mus Tanggal 18 Mei 2011
; -----

-----2
(dua) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
845.2/Kep.512.Bap/2004 Tentang Penetapan Lokasi
Peruntukan Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Bagendung Kota Cilegon ; -----

Hal 97 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Rencana
Perluasan TPA Kota Cilegon ; -----
- 4.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri
dari : -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon
Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
tanggal 13 Januari 2011 ;-----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan
Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ;-----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor
: 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 1
(satu) buku Fotocopy Notaris PPAT PPAK Yani Kusyany, SH.
SpN berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah AN. I Tuan
Muhamad Andy dan II Tuan Drs. Bambang P Sumo tanggal
23 Januari 2009 Nomor 03 ; -----
- 1
(satu) buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) An. Pemegang Hak
PT. Adhisurya Kartikaparsada ; -----
- 2
(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
593/966/Tapem dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Cibeber
Kel. Kedaleman tanggal 14 November 2011 ; -----
- 5
(lima) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor :
845.2/Kep.421-Bapeda/2008 tentang penetapan Lokasi
Peruntukan Sub Terminal Yang Terletak di Kelurahan
Kedaleman kec. Cibeber Kota Cilegon ;-----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor : AHU-12655.AH.01.02 Tahun 2010 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tanggal 11 Maret 2010 ; -----
- 1
3 (Tigabelas) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adhisurya
Kartikaparsada tanggal 22 Januari 2009 oleh Sofia
Rachmawati SH ; -----
- 5.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri
dari ; -----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon

Hal 98 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593/116/Pemt tanggal 19 Desember 2011 dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Ciwandan Kel. Kepuh ; -----

----- 2
(dua) lembar Fotocopy surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/79/SPH/Pemt/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ; -----

----- 6
(enam) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 672 An. Pemegang Hak Abd. Syukur Bin Ruman ; -----

----- 4
(empat) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.344-Bapeda/2008 tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy KTP an. Abd. Syukur Bin Ruman ; ----

----- 1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 593/39/Pemt tanggal 27 Juni 2008 ; -----

6.-----
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----

----- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----

Hal 99 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ----	1
(dua) lembar Asli Surat Keterangan nomor : 593/51/TAPEM tanggal 19 Desember 2011 ;-----	2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/01/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ;-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 760.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber tanggal 16 April 2008 ;-----	1
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/173/PLK tanggal 16 April 2008 ;-----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/809-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 11 April 2008 ;----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ;-----	1

Hal 100 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/02/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 432.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/182-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/176/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/807-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ; -----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 07 April 2008 ; ---	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	1

Hal 101 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/03/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; -----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 272.600.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ---	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/177-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	1
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/172/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	2
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	1

Hal 102 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	3
(tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/04/SPH/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Fotocopy KTP An. H. Syamsul Hidayat ; -----	
-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 ; -----	
-----	1
(satu) buku Asli Sertifikat An. Pemegang Hak Syamsul Hidayat ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 445.800.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/179-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/174/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran	

Hal 103 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag
Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ;

-----5
(lima) lembar Fotocopy Sertifikat An. Syamsul Hidayat ; ----

-----2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No.
590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas
tanggal 14 Juni 1980 ; -----

-----1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

-----1
(satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02
Juli 1991 ; -----

-----1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran
Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya
sebesar Rp. 464.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991
tanggal 31 Tahun 1991 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----

-----2
(dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No.
590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima
Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja
Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan
Cibeber Nomor : 590/180-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No.
900/175/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

-----1
(satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon
Nomor : 900/806-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----

-----2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan
Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag
Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 04 April 2008 ; ---

Hal 104 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2008 ; -----	
-----	2
(dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	
-----	4
(empat) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----	
7.-----	
1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; ----	

Hal 105 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----	2
(dua) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 590/67/Pemt 2011 tanggal 19 Desember 2011 ; -----	
-----	3
(tiga) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.46-Bapeda/2008 tentang Penyempurnaan Lampiran Walikota Cilegon No. 845.2/Kep.479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa Kota Cilegon tanggal Mei 2011 ; -----	
-----	4
(empat) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep-479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa kota Cilegon tanggal 06 November 2007 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. Sri Rejeki ; -----	
-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2010 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	
-----	1
(satu) buku Asli Sertifikat Tanah An.Pemegang Hak Sri Rejeki ; -----	
-----	6
(enam) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 154/2007 ; --	
-----	N
omor : 590/03-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Fotocopy KTP An. Chawari Sanusi ; -----	
-----	1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; ----	
-----	1
(satu) buku Asli Sertifikat Tanah An. Pemegang Hak Chawari Sanusi ; -----	
-----	2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/04-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----	
-----	1
(satu) lembar Asli Surat Keterangan Waris nomor : 451.1/56-Kesra/2008 tanggal 30 Januari 2008 ; -----	

Hal 106 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) lembar Asli Surat Kuasa Waris tanggal 28 Januari 2008 ;-----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----
- 2
(dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/05-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;-----
- 1
(satu) lembar Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB tanggal 15 Juli 1991 ;-----
- 1
(satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----
- 8.-----
1 (satu) lembar fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANI KUSYANY, S.H, SpN. Nomor 127/YK/PPAT/XII/2011 Perihal Kelengkapan Permohonan Persertipikatan Hak Pakai an. Pemkot Cilegon Tanggal 05 Desember 2011 ;-----
- 9.-----
3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-197.HT.03.01-Th.2004 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 20 Juli 2004 ;-----
- 10.-----
2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tentang Pengangkatan 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 21 Juli 2005 ;-----
- 11.-----
1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tanggal 21 Juli 2005 ;-----
- 12.-----
1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemberi Kuasa Atas Pekerjaan Pensertipikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK ;-----
- 13.-----
1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah Kota Cilegon an. Titin Oktina ;-----
- 14.-----
1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 12 Agustus 2010 ;-----

Hal 107 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.-----
1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 15 Juni 2011 an. Titin Oktina ; -----

16.-----
1 (satu) bundel fotocopy Surat Perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Sertifikat 11 (sebelas) bidang an. Pemda Kota Cilegon Nomor : 18.1 YK/PPAT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ; -----

17.-----
Rekening Koran Transaksi dari Bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2012 dengan Nomor Rekening 0197051781 Bank Syariah Mandiri An. Yani Kusyany, SH.SpN. ; -----

18.-----
1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E-71 warna Hitam ;

1.3.----- **Dokumen yang disita dari sdr. Septo Kalnadi berupa : ----**

1.-----F
otocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/III/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; -----

2.-----S
urat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembar 1, 2, 3 Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----

3.-----S
urat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----

4.-----L
embar Kontrol ;-----

5.-----F
otocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 931/17207/IV/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ;-----

6.-----F
otocopy Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) ; -----

7.-----F
otocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ;

8.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----

9.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----

Hal 108 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2009 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan :
Pengadaan Lahan ;-----

11.-----F
otocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2
Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----

12.-----F
otocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun
Anggaran 2008 ; -----

13.-----F
otocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun
Anggaran 2009 ; -----

1.4.----- **Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari sdr. H. ABDUL KARIM, SH. M.Si berupa :**-----

1.-----K
witansi No. DI.306-6765/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02
September 2009 senilai Rp.450.700,- ;-----

2.-----K
witansi No. DI.306-6766/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02
September 2009 senilai Rp.387.200,- ;-----

3.-----K
witansi No. DI.306-6767/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02
September 2009 senilai Rp.630.500,- ;-----

4.-----K
witansi No. DI.306-6775/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Masigit Kec. Jombang tanggal 02 September
2009 senilai Rp.249.600,- ;-----

5.-----K
witansi No. DI.306-2769/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 21 April
2009 senilai Rp.509.900,- ;-----

6.-----K
witansi No. DI.306-2770/2009 perihal pembayaran dari
Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta
Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 21 April
2009 senilai Rp.712.100,- ;-----

7.-----K
witansi No. DI.306-6764/2009 perihal pembayaran dari

Hal 109 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Suralaya Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp.462.100,- ; -----

8.-----K
witansi No. DI.306-6770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 169.600,- ; -----

9.-----K
witansi No. DI.306-6779/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 1.177.700,- ; -----

10.-----K
witansi No. DI.306-6771/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 249.600,- ; -----

11.-----K
witansi No. DI.306-6776/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 964.800,- ; -----

12.-----K
witansi No. DI.306-6778/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.744.700,- ; -----

13.-----K
witansi No. DI.306-6769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Citangkil Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.169.600,- ; -----

14.-----K
witansi No. DI.306-6777/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 630.500,- ; -----

15.-----K
witansi No. DI.306-6774/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Bagendung Kec. Cilegon tanggal 02 September 2009 senilai Rp.2.295.700,- ; -----

16.-----K
witansi No. DI.306-6768/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 354.400,- ; -----

17.-----K
witansi No. DI.306-6772/2009 perihal pembayaran dari

Hal 110 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.1.072.000,- ; -----

18.-----K
witansi No. DI.306-6773/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Cikerei Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.3.249.200,- ; -----

19.-----K
witansi No. DI.306-9528/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang-Rutin di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 14 September 2011 senilai Rp. 191.800 ,- ;-----

20.-----K
witansi No. DI.306-6224/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang di Kel. Taman Baru Kec. Citangkil tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 373.000,- ; -----

21.-----K
witansi No. DI.306-1263/2011 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang di Kel. Randakari Kec. Ciwandan tanggal 01 Februari 2011 senilai Rp. 383.500, ; --

22.-----K
witansi No. DI.306-4279/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Panitia A) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp.419.050 ,- ; -----

23.-----K
witansi No. DI.306-4300/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Pemisahan di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000,- ; -----

24.-----1
(satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010 Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010 Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; -----

25.-----2
(dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----

26.-----1
(satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : Pertanahan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 30 April 2009 ; -----

27.-----1
(satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kota Cilegon Sekretariat Daerah Nomor : 594.3/176-PLK Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 20 April 2009 ;-----

Hal 111 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.-----2
(dua) lembar fotocopy lampiran Daftar tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 20 April 2009 ;-----
- 29.-----1
(satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-99-2009 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 05 Mei 2009 ; --
- 30.-----1
(satu) lembar fotocopy Daftar perincian biaya pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 31.-----1
(satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-264-2008 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 31 Oktober 2008;-----
- 32.-----2
(dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 33.-----1
(satu) buah Flashdisk merk Kingston 4 GB warna biru ;-----

1.5.----- **Dokumen yang disita dari sdr. HELMI PRIATNA S, STP. MM** **berupa : -----**

- 1.-----K
witansi dari Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran Biaya Persertifikatan 25 bidang sebesar Rp. 46.157.606 (Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) ;-----
- 2.-----2
(dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 beserta Daftar Lampiran ;
- 3.-----2
(dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.227-Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 beserta Lampiran Keputusan Walikota Cilegon ; -----
- 4.-----1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang diberikan dari Drs. H. Edi Ariadi, MSi kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----
- 5.-----1
(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/BKD/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang diberikan dari Tatang Muftadi, SE kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----

Hal 112 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----5

(lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

7.-----1

1 (sebelas) lembar Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/24/PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2008 tanggal 04 Januari 2008 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

Dikembalikan kepada Pihak darimana dokumen tersebut disita ; -----

6.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** tanggal **1 MEI 2013** oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **JELDI RAMADHAN, SH., MH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 4/Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **H. SUNIYANTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hal 113 dari 114 Hal. Putusan No. 4/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TJAHJONO, SH., M.Hum.

Drs. J. SABAN, SH.

JELDI RAMADHAN, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

H. SUNIYANTA, SH.